

LAPORAN AKHIR
PENANGANAN PELANGGARAN
PILKADA SERENTAK
TAHUN 2020

BAWASLU KABUPATEN BENGKALIS

BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU
BERSAMA BAWASLU TEGAKAN KEADILAN PEMILU

Divisi Penanganan Pelanggaran
Bawaslu Kabupaten Bengkalis



SAMBUTAN KETUA BAWASLU KABUPATEN BENGKALIS

Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah SWT. Shalawat dan Salam senantiasa tercurah buat baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma Shalli 'Ala Sayyidina Muhammad, Wa 'Ala Ali Sayyidina Muhammad.

Selaku pimpinan dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bengkalis, Kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bengkalis M. Hary Rubianto beserta Staf Divisi Penanganan Pelanggaran yang telah menyusun Laporan Akhir Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bengkalis pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020. Semoga laporan ini menjadi bahan referensi sekaligus evaluasi bagi kita dalam melaksanakan kerja-kerja pengawasan, termasuk berbagai upaya maupun langkah-langkah konkrit Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam menangani berbagai dugaan pelanggaran pemilihan.

Laporan Akhir yang disusun ini menurut hemat kami merupakan kilas balik Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam menjalankan amanah Undang-undang, terutama pada proses penanganan dugaan pelanggaran yang terjadi selama berlangsungnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020, baik itu pelanggaran administrasi, tindak pidana pemilihan, kode etik penyelenggara pemilihan, maupun pelanggaran hukum lainnya. Semua proses penanganan dugaan pelanggaran ditemukan maupun yang dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Bengkalis, tentu diharapkan telah terdokumentasi dan teradministrasi dengan baik melalui penyajian Laporan Akhir ini.

Melalui Laporan Akhir Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bengkalis yang disusun ini, kita juga akan dapat melihat bagaimana upaya-upaya yang sudah dilakukan Bawaslu Bengkalis,

khususnya melalui Divisi Penanganan Pelanggaran dalam melaksanakan fungsi dan tanggungjawabnya dalam menindaklanjuti setiap temuan ataupun laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan, termasuk pula khusus peran aktif Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Tim Sentra Gakkumdu) yang di dalamnya terdiri dari tiga lembaga penegak hukum, yakni Kepolisian Resort Bengkalis, Kejaksaan Negeri Bengkalis dan termasuk Bawaslu Bengkalis dalam menindaklanjuti khusus pelanggaran-pelanggaran tindak pidana pemilihan.

Selain menjadi bentuk laporan pertanggungjawaban, melalui laporan akhir ini juga kami berharap kiranya ia menjadi catatan penting bagi Bawaslu Bengkalis khususnya, serta lembaga-lembaga pengawas Pemilu umumnya dalam memotret berbagai sisi terkait prosedur maupun mekanisme dalam menangani berbagai dugaan pelanggaran selama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020 berdasarkan ketentuan peraturan dan perUndang-undangan yang telah ditetapkan.

Akhirnya, semoga laporan ini bermanfaat dan sedikit banyak dapat memberikan gambaran umum terkait upaya-upaya yang sudah dilakukan Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam menjalankan tugas dan fungsinya, khususnya dalam menangani dugaan-dugaan pelanggaran.

Selamat membaca. Semoga Allah selalu merahmati kita semua, Amin ya rabbal 'alamin.

Bengkalis, 10 Februari 2021
Ketua Bawaslu Kabupaten Bengkalis

Mukhlisin, S. Sos

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur Kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, inayah dan hidayah-Nya, kami Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bengkalis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akhir Penanganan Pelanggaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020 ini dengan baik, meski diakui barangkali masih terdapat berbagai kelemahan di sana-sini. Namun tidak mengurangi semangat yang ada, bahwa laporan ini dapat kami hadirkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kami dalam menangani pelanggaran yang terjadi pada pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 kali ini.

Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai Penyelenggara Pemilu, secara keseluruhan tugas, wewenang maupun kewajiban tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai ketentuan peraturan perUndang-undangan. Selain itu, adanya kerja sama dan konsolidasi internal kelembagaan Bawaslu Kabupaten Bengkalis yang baik, termasuk bersama Tim Sentra Gakkumdu dalam menangani pelanggaran, khususnya terkait dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan, menjadikan Divisi Penanganan Pelanggaran kian matang dalam menangani berbagai dugaan pelanggaran yang terjadi.

Berdasarkan catatan-catatan pengawasan, secara umum pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020 di Kabupaten Bengkalis berjalan dengan aman, baik, lancar dan damai. Meski diakui Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bengkalis selama tahapan penyelenggaraan berlangsung banyak melakukan penanganan terhadap dugaan-dugaan pelanggaran, tetapi tidak berarti jika penyelenggaraan Pilkada Serentak kali ini dikatakan banyak menuai masalah, hanya saja penanganan pelanggaran wajib dilakukan bagi menegakkan hukum serta menjaga kualitas pemilihan agar tetap berada pada jalur dan koridornya.

Dalam menangani pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Bengkalis sebenarnya lebih mengutamakan pencegahan dalam setiap tahapan pemilihan. Hal ini selain bertujuan terwujudnya penyelenggaraan pemilihan agar berjalan Luber (Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia) dan demokratis, juga guna menghindari terjadinya gesekan-gesekan antar sesama pasangan calon, pendukung maupun simpatisan pasangan calon. Disamping itu juga untuk mewujudkan iklim berdemokrasi yang selalu kondusif dan damai.

Demikian diantara sedikit gambaran terkait pola-pola penanganan pelanggaran, termasuk strategi yang kami lakukan dalam mencegah terjadinya pelanggaran pada penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020. Sekurang-kurangnya Laporan Akhir ini menjadi catatan yang berarti serta menjadi cermin bagi kami dalam melakukan penanganan-penanganan pelanggaran di berbagai helat demokrasi di masa-masa yang akan datang.

Akhirnya, dengan segala rasa haru dan syukur, semoga Laporan Akhir yang sederhana ini bermanfaat adanya. Menjadi pelecut bagi kita, utamanya para insan pengawas Pemilihan untuk selalu meningkatkan berbagai kemampuan dalam hal penanganan pelanggaran bagi mengawal agar seluruh proses penyelenggaraan Pemilihan berjalan sesuai ketentuan hukum dan peraturan perUndang-undangannya.

Semoga Allah SWT selalu memberikan petunjuk-Nya, dan kita selalu dalam kasih sayang serta lindungan-Nya jua. Aamiin.

Bengkalis, 10 Februari 2021
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran
Bawaslu Kabupaten Bengkalis

M. Hary Rubianto, S. Sos

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN KETUA	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL/GAMBAR	vi
TAG LINE BAWASLU	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Ruang Lingkup	11
C. Maksud dan Tujuan	11
1. Maksud	11
2. Tujuan.....	11
BAB II PERSIAPAN PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN	
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKALIS TAHUN 2020.....	13
A. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung	13
B. Penguatan Kapasitas dan Koordinasi Pengawas Pemilu	14
C. Koordinasi Antar Lembaga	17
BAB III SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU	19
A. Struktur Organisasi Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Bengkalis	19
B. Pelaksanaan Tim Sentra Gakkumdu	26
BAB IV PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN BUPATI DAN	
WAKIL BUPATI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020	29
A. Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020	29
1. Data Penangan Pelanggaran Pemilihan	29
2. Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan Per Tahapan ...	34
a. Tahapan Persiapan	34

b.	Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih.....	34
c.	Tahapan Pencalonan	37
d.	Tahapan Kampanye	45
e.	Tahapan Distribusi Logistik dan Masa Tenang.....	66
f.	Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	67
g.	Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	73
B.	Politik Uang.....	73
C.	Netralitas ASN, TNI, Polri.....	75
D.	Tindak Lanjut Rekomendasi Pelanggaran Administrasi	86
E.	Pelanggaran Protokol Kesehatan	87
F.	Penanganan Pelanggaran Administrasi Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis dan Massif	93
G.	Tren Pelanggaran	93
1.	Tren Pelanggaran Administrasi.....	93
2.	Tren Pelanggaran Pidana Pemilihan	94
3.	Tren Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan	95
4.	Tren Subjek Pelapor	95
5.	Tren Subjek Terlapor dan/atau Pelaku	96
BAB V	KENDALA DAN SOLUSI	97
A.	Kendala	97
B.	Solusi	98
BAB VI	PENUTUP	100
A.	Kesimpulan	100
B.	Rekomendasi	103
LAMPIRAN	104

DAFTAR TABEL DAN GRAFIK

No.	Nomor	Judul Tabel / Gambar	Hal.
1.	Tabel I.1.	Nama Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Serta Partai Pengusul Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020;	3
2.	Tabel I.2	Jumlah TPS Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020	4
3.	Tabel I.3	Jumlah DPT Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020;	5
4.	Tabel III.1	Jumlah Perubahan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Bengkalis Tentang Tim Sentra Gakkumdu Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020;	23
5.	Tabel. III.2	Struktur Organisasi Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Bengkalis Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020;	23
6.	Tabel. III.3	Kegiatan-Kegiatan Yang Dilakukan Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Bengkalis Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020;	26
7.	Tabel IV.1	Rekap Jumlah Temuan dan Laporan Pelanggaran Yang Telah Di Registrasi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020;	29
8.	Tabel IV.2	Rekap Jumlah Temuan dan Laporan Pelanggaran Berdasarkan Jenis Pelanggaran Pemilihan Serta Pelanggaran Hukum Lainnya Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020;	30
9.	Tabel IV.3	Rekap Jumlah Laporan Dan Temuan Yang Di Tindaklanjuti dan Di Hentikan Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020;	30
10.	Tabel IV.4	Rekap Jumlah Rekomendasi Yang Di Tindak Lanjuti Dan	31

		Tidak Ditindak Lanjuti Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020;	
11.	Tabel IV.5	Rekap Jumlah Laporan dan Temuan Pidana yang sampai pembahasan kedua, Penyidikan, Vonis PN, PT Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020;	31
12.	Tabel IV.6	Rekap Jumlah Temuan Dan Laporan Pelanggaran Yang Tidak Di Registrasi Berdasarkan Jenis Pelanggaran Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020;	32
13.	Tabel IV.7.	Data penanganan pelanggaran Pilkada Serentak Tahun 2020 di Bawaslu Kabupaten Bengkalis pada Tahapan Pemukhtahuran Daftar Pemilih;	34
14.	Tabel IV.7.1.	Penanganan Laporan Dan Temuan Penanganan Pelanggaran Pilkada Serentak Tahun 2020 Di Bawaslu Kabupaten Bengkalis Pada Tahapan Pemukhtahuran Daftar Pemilih;	29
15.	Tabel IV .8.	Data penanganan pelanggaran Pilkada Serentak Tahun 2020 di Bawaslu Kabupaten Bengkalis pada Tahapan Pencalonan;	35
16.	Tabel IV.8.1.	Penanganan Laporan dan Temuan penanganan pelanggaran Pilkada Serentak Tahun 2020 di Bawaslu Kabupaten Bengkalis pada Tahapan Pencalonan;	36
17.	Tabel IV .9.	Data penanganan pelanggaran Pilkada Serentak Tahun 2020 di Bawaslu Kabupaten Bengkalis pada Tahapan kampanye;	52
18.	Tabel IV.9.1	Penanganan Laporan dan Temuan penanganan pelanggaran Pilkada Serentak Tahun 2020 di Bawaslu Kabupaten Bengkalis pada Tahapan Kampanye;	53
19.	Tabel IV.10	Data penanganan pelanggaran Pilkada Serentak Tahun 2020 di Bawaslu Kabupaten Bengkalis pada Tahapan	67

		Pemungutan dan Penghitungan Suara;	
20.	Tabel IV.10.1	Penanganan Laporan dan Temuan penanganan pelanggaran Pilkada Serentak Tahun 2020 di Bawaslu Kabupaten Bengkalis pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara;	68
	Tabel IV.11	Jumlah Dugaan Politik Uang;	74
21.	Tabel IV.11	Jumlah Dugaan Netralitas Aparatur Sipil Negara;	78
22.	Tabel IV.12	Jumlah Tindak Lanjut Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020;	86
23.	Grafik IV.13	Jumlah Pelanggaran Protokol Kesehatan Paslon Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020;	89
24.	Tabel IV.14	Jumlah Pelanggaran Protokol Kesehatan Paslon Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020;	91

**Bersama Rakyat Awasi Pemilu,
Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu**



#BawasluKabupatenBengkalis@2021



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Bengkalis adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Wilayahnya mencakup daratan bagian timur Pulau Sumatera dan wilayah kepulauan, dengan luas adalah 7.793,93 km². Ibu kota kabupaten ini berada di Bengkalis, tepatnya di Pulau Bengkalis yang terpisah dari Pulau Sumatera. Pulau Bengkalis sendiri berada tepat di Muara Sungai Bengkalis, sehingga dikatakan bahwa Pulau Bengkalis adalah Delta Sungai Bengkalis. Kota terbesar di kabupaten ini adalah Kota Duri yang terletak di Kecamatan Mandau. Penghasilan terbesar Kabupaten Bengkalis adalah minyak bumi yang menjadi sumber terbesar Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)-nya bersama dengan gas. Kabupaten Bengkalis mempunyai letak yang sangat strategis, karena dilalui oleh jalur perkapalan internasional menuju ke Selat Malaka. Bengkalis juga termasuk dalam salah satu program Indonesia Malaysia Singapore Growth Triangle (IMS-GT) dan Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle (IMT-GT).

Secara Administrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis terbagi dalam 8 Kecamatan, 102 Kelurahan/ Desa dengan luas wilayah 7.793,93 km², namun pada tahun 2015 keluar Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 6 tahun 2015 tentang Pembentukan kecamatan pemekaran yang baru yaitu Kecamatan Bandar Laksamana, Kecamatan Talang Muandau dan Kecamatan Batin Solapan, dan juga telah terbitnya Kode Wilayah Administrasi Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Bengkalis berdasarkan surat dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada tanggal 25 Januari 2017 sehingga saat ini Kabupaten Bengkalis mempunyai 11 Kecamatan. Tercatat jumlah

penduduk Kabupaten Bengkalis 498.335 jiwa dengan sifatnya yang heterogen, mayoritas penduduknya adalah penganut agama Islam. Disamping Suku Melayu yang merupakan mayoritas penduduk, juga terdapat suku-suku lainnya seperti : Suku Minang, Suku Jawa yang mayoritas tinggal di Desa Pedekik dan Desa Wonosari, Suku Bugis, Suku Batak, etnis Tionghoa dan sebagainya.

Pada tahun 2020 lalu, Kabupaten Bengkalis termasuk diantara 270 kabupaten/kota Se-Indonesia yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak (Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati). Pemilihan Umum Kepala Daerah atau biasa disebut dengan Pilkada atau Pemilukada, adalah pemilihan umum untuk memilih pasangan calon kepala daerah yang diusulkan oleh Partai Politik (Parpol) atau gabungan Parpol maupun perseorangan. Pilkada merupakan sebuah pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh para penduduk daerah administratif setempat yang telah memenuhi persyaratan.

Pada suksesi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020, ada 4 (empat) Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Bengkalis yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bengkalis sebagai peserta pemilihan. Keempat pasangan calon tersebut adalah putra-putri terbaik Kabupaten Bengkalis yang pencalonannya ke KPU Bengkalis diusung melalui gabungan partai politik. Untuk lebih jelasnya nama-nama pasangan calon dan partai-partai pengusulnya dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel I.1.
Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
serta Partai Pengusul Pada Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020

NO	NAMA PASLON	PARTAI PENGUSUL	KURSI
1.	Calon Bupati KASMARNI, S.SOS MMP dan Calon Wakil Bupati H BAGUS SANTOSO	a. Partai Amanat Nasional	6 kursi
		b. Partai Nasdem	3 kursi
		c. Partai Bulan Bintang	1 kursi
		d. Partai Gerindra	6 kursi
		e. Partai Demokrat	2 kursi
		Jumlah	18 kursi
2.	Calon Bupati H. ABI BAHRUN, SS, M.SI dan Calon Wakil Bupati HERMAN, S.SI, M.SI	a. Partai Keadilan Sejahtera	8 kursi
		b. Partai Persatuan Pembangunan	1 kursi
		Jumlah	9 kursi
3.	Calon Bupati KADERISMANTO dan Calon Wakil Bupati IYETH BUSTAMI	a. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	6 kursi
		b. Partai Kebangkitan Bangsa	3 kursi
		Jumlah	9 kursi
4.	Calon Bupati H. INDRA GUNAWAN EET dan Calon Wakil Bupati SAMSU DALIMUNTHE	a. Partai Golkar	8 kursi
		b. Partai Perindo	1 kursi
		Jumlah	9 kursi
JUMLAH			45 kursi

Sumber Data : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun 2020

Selanjutnya disampaikan, bahwa pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020, tercatat sebanyak 1.285 Tempat

Pemungutan Suara (TPS) serta sebanyak 385.981 jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tersebar di 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkalis sebagaimana ditetapkan KPU Kabupaten Bengkalis. Untuk lebih jelasnya, jumlah dan sebaran TPS serta DPT Kabupaten Bengkalis pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020 dapat dilihat dari dua tabel berikut ini:

Tabel I.2
Jumlah TPS Pada Pemilihan Bupati
Dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020

NO.	KECAMATAN	JUMLAH DESA/ KELURAHAN	JUMLAH TPS
1.	Bengkalis	31	186
2.	Bantan	23	104
3.	Bukit Batu	10	50
4.	Bandar Laksamana	7	34
5.	Mandau	11	343
6.	Bathin Solapan	13	187
7.	Rupat	16	80
8.	Rupat Utara	8	34
9.	Bengkalis Kecil	17	58
10.	Pinggir	10	152
11.	Talang Muandau	9	57
TOTAL		155	1.285

Sumber Data : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun 2020

Tabel I.3
Jumlah DPT Pada Pemilihan Bupati
Dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PEMILIH		
		L	P	L+P
1.	Bengkalis	29.600	28.563	58.163
2.	Bantan	15.885	15.302	31.187
3.	Bukit Batu	7.396	7.230	14.626
4.	Bandar Laksamana	8.484	5.140	10.624
5.	Mandau	50.827	49.341	100.168
6.	Bathin Solapan	29.894	28.540	58.434
7.	Rupat	12.884	12.002	24.886
8.	Rupat Utara	5.529	5.155	10.684
9.	Bengkalis Kecil	8.950	8.592	17.542
10.	Pinggir	21.646	20.759	42.405
11.	Talang Muandau	8.998	8.264	17.262
TOTAL		197.093	188.888	385.981

Sumber Data : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun 2020

Dalam mengawasi penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah merekrut pengawas pemilihan *ad hoc*, yang terdiri dari 33 orang pengawas pemilihan kecamatan (Panwaslu Kecamatan), 155 orang Pengawas Kelurahan/Desa (PKD), serta 1.285 orang Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) yang bertugas memastikan pelaksanaan pemilihan berjalan sesuai ketentuan peraturan perUndang-undangan.

Meski penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, khususnya di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2020 lalu dapat dikatakan berjalan dengan tertib, lancar dan dalam suasana yang kondusif, namun pemilihan yang dilaksanakan kali ini jauh berbeda dari Pilkada-Pilkada sebelumnya, hal ini dikarenakan pertama kalinya Pilkada dilaksanakan

di tengah pandemi Covid-19. Berkenaan dengan hal tersebut, pemerintah daerah bersama penyelenggara dan pihak-pihak terkait lainnya dengan sigap menyukseskan helat ini, serta melakukan berbagai antisipasi agar Pilkada berjalan dan terlaksana dengan baik, berdasarkan protokol kesehatan dan berada pada koridor hukum yang telah mengaturnya.

Sebagaimana diketahui, bahwa penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020 sebelumnya sempat diundur karena dalam situasi Covid-19 yang mencekam pada saat itu. Semula Pilkada Serentak Tahun 2020 ini direncanakan pada 23 September 2020, namun harus diundur pelaksanaannya pada 9 Desember tahun 2020. Pengunduran jadwal penyelenggaraan ini sesuai Keputusan bersama antara KPU, Bawaslu, Pemerintah dan DPR, serta di keluarkannya Undang-undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang.

Bawaslu Kabupaten Bengkalis melalui Divisi Penanganan Pelanggaran sebagaimana amanah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 48/PUU-XVII/2019 tentang perubahan frasa Panitia Pengawas Pemilihan Umum menjadi Badan Pengawas Pemilihan Umum yang telah permanan sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum selanjutnya secara spesifik diatur dalam Perbawaslu 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota dan Perbawaslu 8 tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, memiliki peranan penting dalam menindak lanjuti berbagai dugaan pelanggaran yang terjadi.

Dugaan-dugaan pelanggaran wajib untuk ditangani dan ditindaklanjuti, baik lainnya berupa laporan maupun temuan. Pelanggaran yang ditangani pun meliputi seperti pelanggaran administrasi, pelanggaran tindak pidana pemilihan, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan, maupun pelanggaran hukum lainnya seperti Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Netralitas Perangkat Desa dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tahun 2020.

Selanjutnya, agar terwujudnya penyelenggaraan pemilihan yang berjalan secara demokratis, maka dukungan serta peran aktif peserta pemilihan dan juga kinerja organisasi pengawas Pemilu (Bawaslu, Panwascam, PKD, hingga Pengawas TPS) dalam melaksanakan pengawasan, merupakan hal yang sangat penting. Pengawasan bukan saja berfungsi untuk menjaga agar penyelenggara Pemilu tetap berada pada koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga untuk menjamin pelaksanaan pemilihan sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang.

Dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan, khususnya melalui Divisi Penanganan Pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Bengkulu sebagaimana diamanatkan pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 101, telah melaksanakan tugas-tugas tersebut, yakni melakukan pencegahan dan Penanganan Pelanggaran di wilayah Kabupaten Bengkulu terhadap pelanggaran Pemilu/Pemilihan.

Sementara itu berdasarkan Pasal 30 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang. Bahwa Tugas dan wewenang Bawaslu kabupaten/kota, dalam hal ini khusus Divisi Penanganan Pelanggaran adalah:

- a. Mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan;
- b. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perUndang-undangan mengenai Pemilihan;
- c. Menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana;
- d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;
- e. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
- f. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan oleh penyelenggara di provinsi, kabupaten, dan kota;
- g. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang sedang berlangsung;
- h. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perUndang-undangan.

Dalam melaksanakan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pelanggaran sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas :

- a. Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
- b. Mengkoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
- c. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan
- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.

Dalam melakukan Penanganan Pelanggaran pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

- a. Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- b. Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- c. Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- d. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan
- e. Merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.

Selanjutnya dalam melakukan Penanganan Pelanggaran sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

- a. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- b. Menverifikasi secara formal dan material permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- c. Melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota;
- d. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan
- e. Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

Selanjutnya mengenai kewajiban Bawaslu Bengkalis, khususnya melalui Divisi Penanganan Pelanggaran sebagaimana diamanatkan pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 104, diantaranya meliputi bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya, menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan, menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota, mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan, mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif dan

melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada pembuatan Laporan Akhir Penanganan Pelanggaran ini yaitu mencakup penanganan dugaan-dugaan pelanggaran yang ditemukan oleh pengawas pemilihan maupun dilaporkan oleh masyarakat kepada Bawaslu Kabupaten Bengkalis, serta penanganan dugaan-dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan yang ditangani dan ditindaklanjuti bersama Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Bengkalis.

C. Maksud dan Tujuan Laporan

1. Maksud

Penyusunan laporan akhir penanganan pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020 dimaksudkan antara lain:

- a. Sebagai bentuk pertanggungjawaban fungsional dalam penanganan pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020 oleh Kabupaten Bengkalis; dan
- b. Sebagai upaya untuk mewujudkan prinsip transparansi dalam penanganan pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020.

2. Tujuan

Penyusunan Laporan Akhir Penanganan Pelanggaran Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020 bertujuan:

- a. Untuk menggambarkan proses dan hasil penanganan pelanggaran pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020;

- b. Untuk menjadi bahan dan dokumentasi pelaksanaan pemilihan yang dapat digunakan oleh pemangku kepentingan dalam rangka perbaikan serta penguatan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam penanganan pelanggaran pemilihan pada masa-masa yang akan datang;
- c. Untuk memberi informasi penanganan pelanggaran pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020 secara utuh dan menyeluruh dalam rangka memenuhi keperluan pemangku kepentingan.



BAB II

PERSIAPAN PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKALIS TAHUN 2020

A. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis beralamat di Jalan Antara Bengkalis. Dalam pelaksanaan tugas penanganan pelanggaran pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Bengkalis diberikan fasilitas kelengkapan beserta ruangan bagi proses jalannya penanganan pelanggaran. Kelengkapan yang disediakan antara lain berupa Perangkat komputer, printer, meja dan kursi, lemari berkas penanganan pelanggaran serta perlengkapan lain yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban.

Selain difasilitasi sarana dan prasarana yang cukup dalam menunjang kinerja penanganan pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Bengkalis, sekretariat Bawaslu Kabupaten Bengkalis juga memberikan dukungan adanya sumber daya manusia yang membidangi Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bengkalis.

Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020 dipimpin oleh M. Hary Rubianto, S.Sos dan dibantu oleh 2 (dua) orang staf Divisi Penanganan Pelanggaran yaitu Sdr. Muhammad Hendri Arba'l, S.H dan Sdr. Muhamad Fadhli Hidayat, S.Akun, yang bertugas membantu Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dalam melakukan penyiapan bahan dan pemberian dukungan penerimaan laporan penanganan pelanggaran pemilihan, pengelolaan pelayanan

data dan informasi, serta pemberian dukungan administrasi dan juga teknis terhadap penanganan dugaan tindak pidana pemilihan di bantu oleh Sdr. Marzuli S.Hi dalam kepengurusan berkas administrasi Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

B. Penguatan Kapasitas dan Koordinasi Pengawas Pemilu

Dalam hal penguatan kapasitas dalam penanganan pelanggaran, ada beberapa hal yang dipersiapkan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis, yaitu;

1. Penyusunan rencana dan program kerja serta laporan kegiatan Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bengkalis;
2. Pemenuhan Sarana dan prasarana berupa buku-buku dan salinan perUndang-undangan yang berkaitan dengan Pilkada;
3. Fasilitas pelaksanaan pengawasan Pilkada, penanganan pelanggaran Pilkada;

Adapun Pelaksanaan kegiatan penguatan Kapasitas dan Koordinasi Pengawas Pemilihan bagi Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bengkalis dan Panwaslu Kecamatan Se Kabupaten Bengkalis pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020 sebagai berikut:

1. Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran bagi Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Se-Kecamatan Se Kabupaten Bengkalis

Kegiatan Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran bagi Kordiv PP Se Kabupaten Bengkalis Kota ini dilaksanakan di Ruang Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Bengkalis bertempat di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bengkalis. Maksud dan Tujuan diadakannya kegiatan ini oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis adalah untuk koordinasi tentang penanganan pelanggaran pada

tahapan pemutakhiran daftar pemilih 2020. Narasumber pada kegiatan ini adalah Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bengkalis, M. Hary Rubianto, S.Sos dengan peserta Kordiv Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kecamatan Se Kabupaten Bengkalis.

2. Rapat Koordinasi terkait pembahasan mekanisme Penanganan Pelanggaran sesuai Perbawaslu 8 Tahun 2020 bagi Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Staf Divisi Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kecamatan Se Kabupaten Bengkalis

Kegiatan Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran bagi Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Staf Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kecamatan Se Kabupaten Bengkalis ini dilakukan Di Ruang Rapat Utama Bawaslu Kabupaten Bengkalis. Maksud dan Tujuan Kegiatan ini adalah untuk membahas terkait mekanisme penanganan pelanggaran terhadap teknis dalam memproses Temuan dan Laporan dengan mekanisme Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) 8 tahun 2020 serta Kendala pada pelaksanaan tahapan Kampanye.

Narasumber pada kegiatan ini adalah Koordinator Divisi (Kordiv) Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bengkalis, M. Hary Rubianto, S.Sos, dengan peserta Staf PP Panwaslu Kecamatan se-kabupaten Bengkalis. Untuk memperkuat koordinasi terkait Penanganan Pelanggaran Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis, Bawaslu Kabupaten Bengkalis menggelar Rapat Kerja Teknis Penanganan Pelanggaran bagi Panwaslu Kecamatan Se Kabupaten Bengkalis. Sebagai Berikut :

1. Rapat Kerja Teknis Penanganan Pelanggaran

Kegiatan Rapat Kerja Teknis Penanganan Pelanggaran dilakukan di Hotel Surya Duri, yang beralamat di Jalan

Jenderal Sudirman Km. 125, Balai Makam, Duri, Pematang Pudu, Mandau, Balai Makam, Kec. Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau. Maksud dan Tujuan Kegiatan ini adalah agar Panwaslu Kecamatan Se Kabupaten Bengkalis lebih memahami Penanganan Pelanggaran dari hasil Temuan, maupun Laporan Dugaan Pelanggaran Pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis.

Narasumber pada kegiatan ini adalah Gema Wahyu Adinata, SH (Anggota Bawaslu Provinsi Riau), Dr. Edy Asnawi, SH, M.Hum (Ahli Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara), Mukhlisin S.Sos (Ketua Bawaslu Kabupaten Bengkalis), Budi Kurnialis, S.E (Anggota Bawaslu Kabupaten Bengkalis), Usman, S.Ei (Bawaslu Kabupaten Bengkalis), M. Hary Rubianto, S.Sos (Bawaslu Kabupaten Bengkalis). Sedangkan peserta terdiri atas Panwaslu Kecamatan Se Kabupaten Bengkalis berjumlah 22 orang, dan staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bengkalis berjumlah 11 Orang. Selain Kegiatan Rapat Koordinasi dan Rapat Kerja Teknis yang telah dilakukan sebagaimana sebutkan di atas, ada beberapa kegiatan lainnya yang diadakan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis, yaitu:

1. Kunjungan Kerja oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Bengkalis M. Hary Rubianto, S.Sos dan Staf Divisi Penanganan Pelanggaran ke Panwaslu kecamatan Se Kabupaten Bengkalis Pada bulan Februari 2020 dalam rangka persiapan Divisi Penanganan Pelanggaran dalam menghadapi dan melakukan Penanganan Pelanggaran dalam menghadapi tahapan kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020;

2. Bawaslu Kabupaten Bengkalis bekerjasama dengan Bawaslu Kota Dumai mengadakan Webinar yang diselenggarakan pada Hari senin tanggal 6 Juli 2020 Pada Pukul 11.00-12.00 Wib. Narasumber pada kegiatan Webinar penanganan pelanggaran yaitu Gema Wahyu Adinata SH (Kordiv PP Bawaslu Provinsi Riau) dan Agustri, S.H.I., M.E.Sy (Kordiv PP Kota Dumai) dan M. Hary Rubianto (Kordiv PP Kabupaten Bengkalis). Tema webinar berupa Pola Penanganan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020;
3. Pendampingan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Staf Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bengkalis Divisi Penanganan Pelanggaran kepada Panwaslu Kecamatan berupa kunjungan kerja dan monitoring Divisi Penanganan Pelanggaran ke Kecamatan Mandau Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN 2020.

C. Koordinasi Antar Lembaga

1. Koordinasi Antar Lembaga dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis

Untuk mendukung proses penanganan pelanggaran pemilihan Bawaslu kabupaten Bengkalis dalam hal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020, melakukan koordinasi antar lembaga yakni bersama:

1. Melakukan Rapat Koordinasi bersama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis selaku penyelenggara pemilihan;

2. Melakukan Rapat Koordinasi bersama Tim pemenangan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis selaku peserta pemilihan;
3. Melakukan Rapat Koordinasi bersama Stakeholder dari unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bengkalis, Polres Bengkalis, Kejaksaan Bengkalis;
4. Melakukan Rapat Koordinasi bersama Tokoh Agama, Ormas Islam Se Kabupaten Bengkalis dan mahasiswa Se Kabupaten Bengkalis sekaligus melakukan kegiatan deklarasi bersama pengawasan partisipatif dalam rangka pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020 yang bersih, damai dan bebas pelanggaran;
5. Melaksanakan MoU pengawasan Partisipatif bersama 19 (Sembilan Belas), Tokoh Agama, Tokoh Adat, Lembaga Perguruan Tinggi, Organisasi Sosial Kemasyarakatan dan Organisasi Wartawan serta Pihak-pihak terkait lainnya;
6. Kerjasama/ Koordinasi antar Bawaslu Kabupaten Bengkalis bersama Pihak Kepolisian Polres Bengkalis, Kejaksaan Negeri Bengkalis, Kodim 0303 Bengkalis dan Organisasi perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis serta Pihak-pihak lainnya dalam rangka melakukan “Gelar Apel dan Patroli Anti Politik Uang di Masa Tenang Dalam Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020”.

BAB III
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
KABUPATEN BENGKALIS

A. Struktur Organisasi Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Bengkalis

Penegakan hukum pemilu maupun pemilihan kepala daerah dalam suatu organisasi Sentra Penegakan Terpadu (Gakkumdu), merupakan suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan dalam proses penyelenggaraanya secara rasional, memenuhi keadilan dan berdaya guna, yakni dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan.

Kepastian hukum akan dapat dirasakan dengan adanya kelembagaan Tim Sentra Gakkumdu dalam menangani penegakkan hukum pidana pemilihan. Tim Sentra Gakkumdu yang terdiri dari tiga unsur di dalamnya (Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan) senantiasa berpegang kepada aturan dan mekanisme dalam penanganan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 152 Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang.

Dalam aturan teknisnya di atur pada Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 1 Tahun 2016, Nomor 013/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan di ubah sebagaimana dalam Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala

Kepolisian Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Penanganan Tindak Pidana Pemilihan dilaksanakan dalam satu atap secara terpadu oleh Tim Sentra Gakkumdu dan dilaksanakan berdasarkan asas-asas meliputi persamaan di muka hukum, praduga tidak bersalah dan legalitas. Dalam hal Penanganan Tindak Pidana Pemilihan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip meliputi kebenaran, keadilan, kepastian, kemanfaatan hukum, cepat, sederhana dan biaya murah, dan tidak memihak.

Struktur Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota diatur pada Bagian Kedua tentang Struktur Tim Sentra Gakkumdu pada Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyebutkan struktur organisasi Gakkumdu kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Penasihat Gakkumdu kabupaten/kota;
- b. Pembina Gakkumdu kabupaten/kota;
- c. Koordinator Gakkumdu kabupaten/kota; dan
- d. Anggota Gakkumdu kabupaten/kota.

Sesuai Peraturan Bersama tersebut, bahwa organisasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu di tingkat Kabupaten Bengkalis, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (3), bahwa "*Bawaslu*

Kabupaten/Kota berwenang menangani dugaan Tindak Pidana Pemilihan di Wilayah Kabupaten/Kota”.

Atas dasar ini, maka Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Bengkalis pada penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020, telah melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya. Segala laporan maupun temuan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan akan ditindaklanjuti dan diproses sebagaimana aturan yang mengaturnya.

Dalam melaksanakan peran dan tanggungjawab kelembagaan Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Bengkalis telah menjalankan fungsinya dengan dengan baik, diantaranya pembagian kewenangan dalam penegakan hukum pada tahapan penyelenggaraan pemilihan, termasuk di dalamnya melakukan penguatan kewenangan Bawaslu sebagai ujung tombak dari lembaga penegakan hukum dalam proses pemilihan.

Selanjutnya berkaitan dengan struktur organisasi Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Bengkalis sebagaimana Pasal 9 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, terdiri dari Penasihat Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten/ Kota, Pembina Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten/ Kota, Koordinator Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten/ Kota dan Anggota Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten/ Kota.

Penasihat Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Bengkalis sebagaimana dimaksud pada Peraturan Bersama tersebut dijabat oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Bengkalis, Kepala Kepolisian Resor Bengkalis dan Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis. Sementara Pembina Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Bengkalis dijabat Anggota

Bawaslu Kabupaten Bengkalis, Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Bengkalis dan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bengkalis. Selanjutnya Koordinator Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Bengkalis dijabat Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bengkalis, Kasatreskrim Polres Bengkalis dan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bengkalis

Sedangkan Anggota Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Bengkalis adalah para Anggota Bawaslu Kabupaten Bengkalis, Pejabat pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bengkalis (Koordinator Sekretariat), para Penyidik Satreskrim Polres Bengkalis sebagai Penyidik Tindak Pidana Pemilihan, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bengkalis yang ditunjuk sebagai Jaksa Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Pemilihan, serta sejumlah Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bengkalis.

Dalam menindaklanjuti dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan pada penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020, tercatat sebanyak 3 (tiga) kali perubahan Surat Keputusan (SK) pengangkatan personil Tim Sentra Gakkumdu yang dikeluarkan Bawaslu Kabupaten Bengkalis. Perubahan terhadap komposisi struktur organisasi Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Bengkalis ini dilakukan karena ada beberapa kali pergantian personil di masing-masing institusi, terutama dari jajaran Kepolisian Resort Bengkalis dan Kejaksaan Negeri Bengkalis.

Untuk lebih jelasnya mengenai perkembangan SK Pengangkatan Personil Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Bengkalis pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020, yakni sejak pertama kali dibentuk pada bulan Februari 2020 hingga berakhirnya tugas pada 21 Januari 2021 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel III.1
Jumlah Perubahan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Bengkalis
Tentang Tim Sentra Gakkumdu Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati
Bengkalis Tahun 2020

NO	NOMOR SK	TANGGAL SK	KET
1	70/K.RI-01/HK.01.01/II/2020	14-02-2020	SK Pertama
2	77/K.RI-01/HK.01.01/V/2020	20-05-2020	Perubahan SK Pertama
3	92/K.RI-01/HK.01.01/VII/2020	02-07-2020	Perubahan SK Kedua
4	117/K.RI-01/HK.01.01/XI/2020	November 2020	Perubahan SK Ketiga (Terakhir)

Sumber Data: Data Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Bengkalis Tahun 2020

Sementara itu, struktur/bagan keorganisasian Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Bengkalis pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020, sebagaimana SK Tim Sentra Gakkumdu yang terakhir dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel. III.2
Struktur Organisasi Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Bengkalis
Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	Mukhlisin, S. Sos	Ketua Bawaslu Bengkalis	Penasihat
2	AKBP Hendra Gunawan, SIK, MT	Kapolres Bengkalis	Penasihat
3	Nanik Kushartanti, SH. MH	Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis	Penasihat

4	M. Hary Rubianto, S. Sos	Kordiv Penanganan Pelanggaran Pelanggaran Bawaslu Bengkulu	Pembina/Koordinator
5	AKP Meki Wahyudi, SH, SIK	Kasat Reskrim Polres Bengkulu	Pembina/Koordinator
6	Immanuel tarigan, SH, MH	Kasi Pidum Kejari Bengkalis	Pembina/Koordinator
7	Beni Syahputra, S.Si, M.Sc	Anggota Bawaslu Bengkalis	Anggota
8	IPTU Rudi Irwanto, SH	KBO Reskrim Polres Bengkalis	Anggota
9	Nico Fernando, SH	Kasi Intelijen Kejari Bengkalis	Anggota
10	Budi Kurnialis, SE	Anggota Bawaslu Bengkalis	Anggota
11	AIPDA Hendra Gunawan	Kanit II Sat Reskrim	Anggota
12	Ferry Dewantoro Nugroho, SH	Jaksa Fungsional Kejari Bengkulu	Anggota
13	IPDA Hasan Basri, SH	Kanit III Sat Reskrim	Anggota
14	Usman, SE.i	Anggota Bawaslu Bengkalis	Anggota
15	Irvan Rahmadani, P, SH	Jaksa Fungsional Kejari Bengkulu	Anggota
16	M. Sarbini, S. Akun	Korsek Bawaslu Bengkalis	Anggota
17	Bripka Anggun Apriansyah, P. S. Sos	Ps. Kaur Mentu Sat Reskrim	Anggota
18	Brigadir Rizky Paedagogie	Ba Sat Reskrim	Anggota
19	Adeson, SH	Ba Sat Reskrim	Anggota
20	Marzuli, SHI	Staf Bawaslu Bengkalis	Anggota

21	Muhammad Hendri Arba'i, SH	Staf Bawaslu Bengkalis	Anggota
22	Muhamad Fadhli Hidayat, S. Akun	Staf Bawaslu Bengkalis	Anggota

Sumber Data : Data Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Bengkalis Tahun 2020

Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari unsur Bawaslu Bengkalis, Kepolisian Resort Bengkalis dan Kejaksaan Negeri Bengkalis telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Diantara tugas dan fungsi kelembagaan Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Bengkalis, yakni:

1. Unsur Bawaslu Kabupaten Bengkalis adalah menemukan dan/atau menerima laporan terkait dugaan pelanggaran pidana Pemilu/pemilihan dan menindaklanjuti temuan dan laporan tersebut;
2. Unsur Kepolisian Resort Bengkalis melalui Penyidik Tindak Pidana Pemilihan adalah dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan pada Tim Sentra Gakkumdu serta membantu dan mendampingi Pengawas Pemilu sejak penerimaan laporan/temuan dugaan Tindak Pidana Pemilihan; dan
3. Unsur Kejaksaan Negeri Bengkalis melalui Jaksa Penuntut Umum adalah melakukan penuntutan Tindak Pidana Pemilihan pada Tim Sentra Gakkumdu serta membantu dan mendampingi Pengawas Pemilu sejak penerimaan Laporan/Temuan dugaan Tindak Pidana Pemilihan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Bengkalis berdasarkan aturan yang mengaturnya melakukan sebanyak 4 (empat) kali pembahasan terkait adanya dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan yang ditemukan atau dilaporkan. Pembahasan-pembahasan tersebut dilakukan sebagai pola hubungan kerja antara Bawaslu Kabupaten Bengkalis, Kepolisian Resort Bengkalis dan Kejaksaan Negeri Bengkalis dalam

menindaklanjuti setiap dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan yang ditangani. Seluruh rangkaian maupun prosedur penanganan pelanggaran yang ditangani, tetap dilaksanakan sesuai proses maupun mekanisme penanganan yang sudah ditetapkan.

B. Pelaksanaan Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Bengkalis

Dalam melaksanakan fungsinya, Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Bengkalis telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan rapat dan koordinasi bersama lembaga-lembaga yang tergabung di dalam kestruktur organisasi Tim Tim Sentra Gakkumdu, yakni Bawaslu Kabupaten Bengkalis bersama pihak Kepolisian Resort Bengkalis dan Kejaksaan Negeri Bengkalis. Untuk lebih jelasnya mengenai kegiatan yang sudah dilakukan terkait pelaksanaan Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Bengkalis dapat dilihat dari table berikut ini:

Tabel. III.3

Kegiatan-Kegiatan Yang Dilakukan Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Bengkalis Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020

NO	URAIAN KEGIATAN	KETERANGAN
1.	Rapat rutin Tim Sentra Gakkumdu	Rapat rutin ini dilaksanakan minimal sekali dalam sebulan dengan tujuan membangun sinergitas dan kapasitas Tim Tim Sentra Gakkumdu, termasuk membahas berbagai hal berkaitan dengan penanganan pelanggaran dugaan tindak pidana pemilihan yang ditemukan/dilaporkan, serta kegiatan-kegiatan dalam rangka peningkatan

		sumber daya manusia Tim Sentra Gakkumdu.
2.	Rapat Pembahasan Tim Sentra Gakkumdu (Rapat SG)	Rapat Pembahasan Tim Sentra Gakkumdu yang terdiri dari Pembahasan I, II, III dan IV ini dilaksanakan terkait dugaan tindak pidana pemilihan yang ditemukan/dilaporkan sebagai tindak lanjut dalam penanganan yang sedang dilakukan.
3.	Supervisi ke Panwaslu Kecamatan	Kegiatan Supervisi ke panwaslu kecamatan dilaksanakan dalam rangka mengawasi langsung proses penanganan terkait dugaan pelanggaran yang ditangani Panwaslu kecamatan serta memberikan pengarahan secara khusus terkait pola-pola penanganan yang dilakukan.
4	Melakukan proses penanganan pelanggaran dugaan tindak pidana pemilihan kepada Panwaslu kecamatan	Melakukan pengambil alihan dugaan pelanggaran yang mengandung unsur pidana secara langsung terhadap penanganan pelanggaran yang ditangani Panwaslu kecamatan.
5.	Melaksanakan kegiatan lainnya dalam rangka mencegah terjadinya dugaan tindak pidana pemilihan	Diantara kegiatan yang dilakukan seperti melaksanakan kegiatan Bimtek penanganan pelanggaran bagi Panwaslu kecamatan, sosialisasi terkait penanganan pelanggaran serta Rapat Koordinasi bersama stake holder, peserta pemilihan/tim pemenang Paslon dan penyelenggara pemilihan, patroli dan kampanye anti politik uang, menjalin kerjasama dengan sejumlah

		organisasi maupun elemen masyarakat, serta menyurati instansi-instansi terkait sebagai upaya pencegahan pelanggaran tindak pidana pemilihan dan lain sebagainya.
6.	Membangun kesadaran peserta pemilihan, masyarakat maupun pihak-pihak terkait lainnya tentang bahaya politik uang	Diantaranya melaksanakan deklarasi anti politik uang, himbuan pencegahan baik secara lisan maupun tulisan.
7.	Apresiasi Kinerja Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Bengkalis	Evaluasi akhir atas kinerja yang telah dilaksanakan serta memberikan apresiasi (penghargaan) dalam bentuk piagam penghargaan kepada seluruh personil Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Bengkalis

Sumber Data : Data Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Bengkalis Tahun 2020

Selama melaksanakan proses penanganan pelanggaran dugaan tindak pidana pemilihan, Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Bengkalis tidak menemukan adanya berbagai kendala maupun hambatan yang cukup berarti. Semua prosedur terkait penanganan pelanggaran, baik itu saat dilakukan penyelidikan (proses klarifikasi) yang dilaksanakan oleh Bawaslu Bengkalis, proses penyidikan oleh pihak Kepolisian Resort Bengkalis hingga penuntutan ke pengadilan oleh pihak Kejaksaan Negeri Bengkalis, seluruhnya dapat dilaksanakan dengan baik dan berjalan lancar, termasuk dukungan anggaran yang memadai dan sudah dialokasikan dengan baik melalui Sekretariat Bawaslu Bengkalis, sehingga segala keperluan terkait proses penanganan pelanggaran dapat terakomodir dan dilaksanakan sesuai prosedur yang ada.

BAB IV
PENANGANAN PELANGGARAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020

A. Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tahun 2020

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tahun 2020

a. Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tahun 2020

Selama pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, terdapat berbagai bentuk pelanggaran Pemilihan yang telah di proses oleh Bawaslu Kabupaten Bengkulu, baik berupa laporan ataupun temuan. Bawaslu Kabupaten Bengkulu telah menindak sebanyak 12 (Dua Belas) pelanggaran yang terdiri dari dua jenis pelanggaran yakni temuan dan laporan pelanggaran Pilkada Serentak Tahun 2020, yang mana terdiri dari 5 (Lima) temuan pelanggaran Pemilihan dan 5 (Lima) laporan pelanggaran Pemilihan. Berikut data pelanggaran selama Pilkada Serentak Tahun 2020 di Bawaslu Kabupaten Bengkulu.

Tabel IV.1

Rekap Jumlah Temuan dan Laporan Pelanggaran Yang Telah Di Registrasi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tahun 2020

No.	Laporan /Temuan	Jumlah Registrasi
1	Temuan	5
2	Laporan	5
Total		10

Sumber Data : Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bengkulu

**Dua laporan dugaan pelanggaran pemilihan yang tidak di registrasi*

Tabel IV.2

Rekap Jumlah Temuan dan Laporan Pelanggaran Berdasarkan Jenis Pelanggaran Pemilihan Serta Pelanggaran Hukum Lainnya Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020

No	Laporan /Temuan	Jumlah Registrasi	Jenis Pelanggaran			
			Admnsitrasi	Kode Etik	Pidana	Hukum Lainnya
1	Temuan	5	1	0	0	4
2	Laporan	5	0	0	3	2
Total		10	1	0	3	6

Sumber Data : Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bengkalis

Tabel IV.3

Rekap Jumlah Laporan Dan Temuan Yang Di Tindaklanjuti dan Di Hentikan Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020

Jenis Register	Jumlah pelanggaran	Jumlah yang ditindaklanjuti	Jumlah yang dihentikan
Temuan	5	4	1
Laporan	5	4	1
Total	10	8	2

Sumber Data : Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bengkalis

Tabel IV.4
Rekap Jumlah Rekomendasi Yang Di Tindak Lanjuti Dan Tidak Ditindak Lanjuti
Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bengkulu Tahun 2020

Jenis Register	Jumlah Rekomendasi Yang Di Tindaklanjuti	Jumlah Rekomendasi Yang Tidak Di Tindaklanjuti
Temuan	3	0
Laporan	4	0
Total	7	0

Sumber Data : Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bengkulu

Tabel IV.5
Rekap Jumlah Laporan dan Temuan Pidana yang sampai pembahasan kedua,
Penyidikan, Vonis PN, PT Pada Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tahun 2020

Jenis Register	Jumlah Pembahasan Kedua	Jumlah Penyidikan	Vonis PN/PT
Temuan	0	0	0
Laporan	3	2	2
Total	3	2	2

Sumber Data : Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bengkulu

Tabel IV.6
Rekap Jumlah Temuan Dan Laporan Pelanggaran Yang Tidak Di Registrasi
Berdasarkan Jenis Pelanggaran Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Bengkalis Tahun 2020

No.	Jenis Pelanggaran	Jumlah Pelanggaran Yang Tidak Diregister
1.	Temuan	0
2.	Laporan	2
Total		2

Sumber Data : Divisi Penanganan Pelanggaran Kabupaten Bawaslu Bengkalis

Kinerja Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam mengawal penanganan pelanggaran Pilkada Serentak Tahun 2020 telah tuntas dilakukan, dimana hasilnya dilaporkan secara kualitatif dan kuantitatif yang dalam isinya memuat hasil penanganan pelanggaran dari Bawaslu Kabupaten Bengkalis. Hasil Penanganan pelanggaran menunjukkan dugaan pelanggaran hukum lainnya yakni netralitas ASN menjadi pelanggaran yang paling banyak terjadi dengan data 4 Registrasi penanganan pelanggaran.

Selanjutnya 1 Registrasi Pelanggaran administrasi yang mempunyai objek pelanggaran mekanisme dan prosedur yang telah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang. Data tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran prosedur merupakan titik paling rawan yang diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis karena berkaitan dengan data daftar pemilih tetap.

Untuk penanganan pelanggaran kode etik di wilayah Kabupaten Bengkalis pada Pilkada Serentak Tahun 2020 ini tidak terjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan. Karena Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam melakukan pengawasan terhadap Pelanggaran kode etik telah melakukan langkah-langkah pencegahan dalam upaya untuk menjamin penyelenggara Pilkada Serentak Tahun 2020 bertindak secara adil dan profesional dalam melayani *Stake Holder* Pilkada Serentak Tahun 2020 sesuai dengan prosedur yang ditetapkan Undang-undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang Menjadi Undang-undang.

Bawaslu Kabupaten Bengkalis terhadap pelanggaran pidana Pemilihan melakukan penanganan melalui Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Bengkalis telah menangani 3 Dugaan Tindak Pidana Pemilihan dan 2 perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (*inraht*) dan satu dugaan tindak pidana pemilihan yang berhenti di pembahasan kedua rapat Tim Sentra Gakkumdu.

Dalam penanganan pidana pemilihan Bawaslu Kabupaten Bengkalis masih menjumpai sejumlah kendala, di antara nya ada beberapa kecamatan di Kabupaten Bengkalis yang relatif jauh dari ibu kota kabupaten sehingga membuat

proses tempuh ke tempat terjadinya dugaan tindak pidana cukup menghabiskan waktu. Kendati demikian, dalam penanganannya Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Bengkalis tetap mampu menyelesaikan kasus yang memenuhi unsur dengan keterbatasan dan kendala yang ada.

b. Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan per Tahapan

1. Tahapan Persiapan

Bahwa pada tahapan persiapan Bawaslu Kabupaten Bengkalis tidak terdapat dugaan pelanggaran baik temuan maupun laporan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020.

2. Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih

Tabel IV .7

Data penanganan pelanggaran Pilkada Serentak Tahun 2020 di Bawaslu Kabupaten Bengkalis pada Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih

No	Laporan /Temuan	Jumlah Registrasi	Jenis Pelanggaran			
			Adminsitrasi	Kode Etik	Pidana	Hukum Lainnya
1	Temuan	1	0	0	0	0
2	Laporan	0	0	0	0	0

Sumber : Data Divisi Penanganan Pelanggaran Kabupaten Bengkalis Tahun 2020

Berdasarkan Tabel **Tabel IV.7** Data penanganan pelanggaran Pilkada Serentak Tahun 2020 di Bawaslu Kabupaten Bengkalis pada Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih terdapat temuan yang di temukan oleh pengawas pemilihan dan di registrasi oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis dengan jenis Pelanggaran Administratif Pemilihan. Temuan tersebut telah di proses menggunakan

mekanisme penanganan pelanggaran berdasarkan Peraturan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis.

Tabel IV.7.1.

Penanganan Laporan dan Temuan penanganan pelanggaran Pilkada Serentak Tahun 2020 di Bawaslu Kabupaten Bengkalis pada Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih

No.	Nomor Registrasi Laporan /Temuan	Nama Pelapor/Penemu dan Keterangan Jabatan	Terlapor/Pelaku dan Keterangan Jabatan	Uraian Singkat Laporan / Temuan	Keterangan Jenis Pelanggaran, Hasil Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Pemilihan
1.	Tanggal Temuan : 13/11/2020; Nomor Registrasi : 04/TM/P B/Kab/04.03/X/2020;	Usman dengan Jabatan Sebagai Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bengkalis;	1. Fadhillah Al Mausuly (Ketua KPU Kabupaten Bengkalis), 2. Safroni (Anggota KPU Kabupaten Bengkalis), 3. Anggi Ramadhan (Anggota	Bahwa terhadap temuan pemilih bermasalah yang di temukan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang sudah di tetapkan oleh KPU Kabupaten Bengkalis melalui Pleno, diduga KPU Kabupaten	a. Merupakan Pelanggaran Administrasi Pemilihan; b. Hasil Kajian Terbukti melakukan pelanggaran administrasi. c. Tindak lanjut atas Rekomendasi hasil Penanganan Pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Bengkalis meneruskan KPU Bengkalis dengan

			<p>KPU Kabupaten Bengkulu), 4. Feri Herlinda (Anggota KPU Kabupaten Bengkulu), 5. Elmiawati Safarina (Anggota KPU Kabupaten Bengkulu), dengan masing masing Jabatan Sebagai Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu ;</p>	<p>Bengkalis telah melakukan pelanggaran administrasi dalam tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tahun 2020.</p>	<p>rekomendasi KPU Kabupaten Bengkulu harus melaksanakan: a. melaksanakan perbaikan terhadap data hasil pencermatan dan analisis Bawaslu Kabupaten Bengkulu sebanyak 232 pemilih dengan cara menandai data tersebut; dan b. Melakukan pencermatan dan perbaikan terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tahun 2020; selanjutnya agar KPU Kabupaten Bengkulu dapat menyampaikan hasil tindak lanjut rekomendasi tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Bengkulu pada kesempatan Pertama;</p>

Sumber Data : Divisi Penanganan Pelanggaran Kabupaten Bawaslu Bengkulu

3. Tahapan Pencalonan

Tabel IV.8

Data penanganan pelanggaran Pilkada Serentak Tahun 2020 di
Bawaslu Kabupaten Bengkalis pada Tahapan Pencalonan

No	Laporan /Temuan	Jumlah Registrasi	Jenis Pelanggaran			
			Adminsitras	Kode Etik	Pidana	Hukum Lainnya
1	Temuan	1	0	0	0	2
2	Laporan	1	0	0	0	1

Sumber Data : Divisi Penanganan Pelanggaran Kabupaten Bawaslu Bengkalis

Berdasarkan Tabel **Tabel IV.8** Data penanganan pelanggaran Pilkada Serentak Tahun 2020 di Bawaslu Kabupaten Bengkalis pada Tahapan Pencalonan terhadap jumlah temuan dan laporan pelanggaran hukum lainnya oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis yaitu sebanyak 2 (Dua) temuan dan 1 (Satu) laporan. Dapat dijelaskan bahwa peristiwa pelanggaran terjadi pada saat tahapan pencalonan dalam bentuk Pelanggaran Hukum lainnya yakni netrlaitas (ASN) dan di proses menggunakan mekanisme penanganan pelanggaran berdasarkan Peraturan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Peraturan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis.

Tabel IV.8.1.
Penanganan Laporan Dan Temuan Penanganan Pelanggaran
Pilkada Serentak Tahun 2020 Di Bawaslu Kabupaten Bengkalis
Pada Tahapan Pencalonan

No.	Nomor Registrasi Laporan /Temuan	Nama Pelapor/Penemu dan Keterangan Jabatan	Terlapor/Pelaku dan Keterangan Jabatan	Uraian Singkat Laporan / Temuan	Keterangan Jenis Pelanggaran, Hasil Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Pemilihan
1.	Tanggal Laporan : 26/06/2020; Nomor Registrasi : 01/LP/PB/Kab/04.03/VI/2020;	M. Anas Jabatan (Warga Negara Indonesia)	Kasmarni (Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM di Lingkungan Pemerintah Daerah Bengkalis) dan Herman dengan jabatan (Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan	Pada hari Rabu, 24 Juni 2020 Pukul 15.30 WIB telah ditemukan dugaan pelanggaran terhadap Netralitas ASN, yang mana dugaan pelanggaran tersebut di lakukan oleh Sdri. Kasmarni dan Sdr. Herman yang merupakan Apartur Sipil Negara (ASN) yang masih aktif di Kabupaten Bengkalis. Dugaan pelanggaran tersebut dalam bentuk adanya	a.Merupakan Pelanggaran Hukum Lainnya; b. Hasil Kajian Terbukti melakukan pelanggaran hukum lainnya. c. Tindak lanjut atas Rekomendasi hasil Penanganan Pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Bengkalis meneruskan Ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN); d. Keterangan Lanjut Surat Kasn Nomor: R-2228/KASN/8/2020 tentang rekomendasi atas pelanggaran

			<p>Menengah Diskoprasia UMKM Kabupaten Bengkalis) masing- masing merupakan Aparatur Sipil Negara;</p>	<p>kegiatan pendeklarasikan diri menjadi Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah bersama Partai Politik, peristiwa ini di temukan pada saat mengakses berita online detikNews dan pada saat mengakses halaman sosial media Facebook. Untuk Sdri. Kasmarni di temukan di halaman berita online detikNews dengan alat bukti berupa <i>Screenshot</i> berita yang memuat Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) yang menyerah surat Keputusan dukungan kepada Sdri. Kasmarni-Sdr. Bagus Santoso untuk Pemilihan Kepala Daerah Bengkalis.</p>	<p>netralitas ASN an Kasmarni, S Sos MMP. Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 862.3/BKPP- PKPP/2020/4 tentang hukuman disiplin penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun oleh Bupati Bengkalis dan Surat Nomor: R2227/KASN/8/2020 tentang rekomendasai atas pelanggaran netaraliatas ASN an Herman, S.Si. M.Si Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 862.3/BKPP- PKPP/2020/3 tentang hukuman disiplin penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun oleh bupati Bengkalis;</p>
--	--	--	---	--	--

				<p>Sedangkan laporan untuk Sdr. Herman Ahmad yang juga merupakan Apartur Sipil Negara (ASN) yang masih aktif di Kabupaten Bengkalis berdasarkan temuan di media sosial Facebook dengan alat bukti berupa Screenshot foto Sdr. Herman Ahmad bersama petinggi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai deklarasi Calon Wakil Bupati Bengkalis pada tanggal 24 Juni 2020 Pukul 16.00 WIB.</p>	
2.	<p>Tanggal Temuan : 11/09/2020; Nomor Registra si :</p>	<p>Usman dengan Jabatan Sebagai Koordinator Divisi Pengawasa n Bawaslu Kabupaten</p>	<p>Hengki Irawan dengan Jabatan Sebagai Kabid Penegak Peraturan PerUndang-</p>	<p>Bahwa pada hari Jum'at 4 September 2020 pukul 09:16 WIB telah berlangsung pengawasan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil</p>	<p>a. Bukan Pelanggaran Hukum Lainnya; b. Hasil Kajian Tidak Terbukti melakukan pelanggaran hukum lainnya; c. Tidak memenuhi unsur dugaan pasal Peraturan Pemerintah Nomor 42</p>

	02/TM/P B/Kab/0 4.03/IX/2 020;	Bengkalis;	undangan Daerah di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis	Bupati Bengkalis an. Sdri. Kasmarni dan Sdr. Bagus Santoso, Bakal Pasangan Calon Sdri. Kasmarni dan Sdr. Bagus Santoso beserta Rombongan mendatangi kantor KPU Kabupaten Bengkalis dengan berjalan kaki dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Amanat Nasional (PAN) dengan dilakukan arak-arakan menggunakan kompang dan becak oleh rombongan Sdri. Kasmarni dan Sdr. Bagus Santoso. Bahwa dalam pengawasan dilakukan ditemukannya salah satu Aparatur Sipil Negara atas nama Sdr.Hengki Irawan yang bertugas di Satuan Polisi Pamong Praja	Tahun 2004 Tentang Pembinaan jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil elanggar Pasal 11 Huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil menyatakan “etika terhadap diri sendiri, meliputi: c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
--	---	------------	---	---	---

				<p>(Satpol-PP) Kabupaten Bengkalis, Sdr. Hengki Irawan ditemukan menghadiri deklarasi dalam rangka pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis atas nama Sdri. Kasmarni dan Sdr. Bagus Santoso di Kantor DPC Partai Amanat Nasional Bengkalis yang beralamat di Jalan Pertanian, Desa Senggoro, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Pada saat sebelum bakal calon Sdri. Kasmarni dan Sdr. Bagus Santoso melakukan pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten</p>	
--	--	--	--	--	--



				<p>Bengkalis. Sdr. Hengki Irawan mengenakan pakaian Bebas dengan baju batik warna hitam, celana warna crem, berkacamata warna hitam, dan bermasker warna hitam. Sdr. Hengki Irawan berada di pondopo Kantor DPC PAN tepat berada duduk di kursi disamping sound system. Selanjutnya, Sdr. Hengki Irawan juga didapati mengikuti ke dalam rombongan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Sdri. Kasmarni dan Sdr. Bagus Santoso menuju kantor KPU Bengkalis.</p>	
3.	<p>Tanggal Temuan : 23/09/</p>	<p>Syaiful dengan Jabatan Sebagai</p>	<p>Sufandi (Camat Bantan pada Lingkungan</p>	<p>Pada hari Minggu tanggal 13 september 2020 telah terjadi kegiatan</p>	<p>a. Merupakan Pelanggaran Hukum Lainnya; b. Hasil Kajian Terbukti</p>

	<p>2020; Nomor Registra si : 03/TM/P B/Kab/0 4.03/IX/2 021;</p>	<p>Koordinator Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bantan (Panwasca m <i>Ad Hoc</i>)</p>	<p>Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis) dan Darma Firdaus Sitompul (Penjaga Tahanan Kelas II A Bengkalis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) Masing- masing dengan Jabatan Sebagai Aparatur Sipil Negara;</p>	<p>turnamen sepak bola dan Volly yang ditaja oleh karangtaruna desa pambang pesisir kec. Bantan. kegiatan tersebut dihadiri oleh bakal calon bupati dan wakil Bupati kabupaten Bengkalis sdri. Kasmarni dan Sdr. Bagus Santoso serta ASN camat Bantan, ASN Lapas Kelas II bengkalis (Ketua KONI Kabupaten Bengkalis), 5 Kepala Desa di kecamatan Bantan. ASN tersenut telah melakukan foto bersama bakalcalon pada saat acara berlangsung dengan menggunakan simbol kepalan tangan.</p>	<p>melakukan pelanggaran hukum lainnya. c. Tindak lanjut atas Rekomendasi hasil Penanganan Pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Bengkalis meneruskan Ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN); d. Keterangan Lanjut Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor :862.3/BKPP- PKPP/2020/6 tentang pemberian sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup, berdasarkan SURAT Ketua KASN 1.nomor: R- 3436/KASN/11/2020 tanggal 12 November 2020 tentang rekomendasi atas pelanggaran netralitas ASN an Drs. Sufandi Nip. 196607231997101001.</p>
--	--	---	--	---	--

Sumber Data : Divisi Penanganan Pelanggaran Kabupaten Bawaslu Bengkalis

Terhadap laporan dan temuan pelanggaran Netralitas ASN yang telah di proses dengan mekanisme penanganan pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis tersebut,

telah di rekomendasikan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis dengan rekomendasi terbukti bersalah melakukan pelanggaran Netralitas ASN, atas rekomendasi tersebut Bawaslu Kabupaten Bengkalis meneruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

4. Tahapan Kampanye

Tabel IV .9.

Data penanganan pelanggaran Pilkada Serentak Tahun 2020 di Bawaslu Kabupaten Bengkalis pada Tahapan Kampanye

No	Laporan /Temuan	Jumlah Registrasi	Jenis Pelanggaran			
			Adminsitrasi	Kode Etik	Pidana	Hukum Lainnya
1	Temuan	0	0	0	0	1
2	Laporan	6	0	0	2	4

Sumber Data : Divisi Penanganan Pelanggaran Kabupaten Bawaslu Bengkalis

Berdasarkan Tabel **Tabel IV.9** Data penanganan pelanggaran Pilkada Serentak Tahun 2020 di Bawaslu Kabupaten Bengkalis pada Tahapan Persiapan terhadap jumlah temuan dan laporan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis yaitu sebanyak 1 (Satu) Pelanggaran Hukum Lainnya dan 2 (Dua) laporan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan, 4 (Empat) Pelanggaran Hukum Lainnya . Laporan dan Temuan di proses menggunakan mekanisme penanganan pelanggaran berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis.

Tabel IV.9.1.

**Penanganan Laporan dan Temuan penanganan pelanggaran Pilkada Serentak
Tahun 2020 di Bawaslu Kabupaten Bengkalis pada Tahapan Kampanye**

No.	Nomor Registrasi Laporan / Temuan	Pelapor/Penemu dan Keterangan Jabatan	Terlapor/Pelaku dan Keterangan Jabatan	Uraian Singkat Laporan / Temuan	Keterangan Jenis Pelanggaran, Hasil Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Pemilihan
1.	Tanggal Temuan : 17/10/2020; Nomor Registrasi : 01/TM/PB/Kec.Rupat Utara/04.03/X/2020;	M. Khalid Ghani dengan Jabatan Sebagai Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran pada Pengawasan Pemilihan Umum Kecamatan Rupat Utara (Panwascam Ad Hoc)	Joremi dengan Status Sebagai Honorer Kantor Camat Rupat Utara pada Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis;	Bahwa pada saat kampanye Selesai pukul 21.15 Wib, Sdr. Muhammad Khalid melihat ada salah seorang diduga sebagai seorang Honorer UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Rupat Utara atas nama Sdr. Joremi berada di depan Rumah salah satu warga yang sedang menjadi tempat kampanye salah satu pasangan calon, Sdr. Joremi diduga mengikuti rangkaian kampanye yang	Tidak memenuhi unsur pasal manapun setelah melawati proses klarifikasi dan kajian atas dugaan pelanggaran tersebut

				sedang berlangsung tersebut;	
2.	Tanggal Laporan : 11/09/ 2020; Nomor Registra si : 02/Reg/ LP/PB/K ab/04.03 /X/2020;	Riza Zulhelmy (Warga Negara Indonesia)	1.Muhamma d Rafee, 2. Supno 3. Zainal (Warga Negara Indonesia)	Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 saya dikirimkan berita online RIAUKEPRI.COM dengan judul “Tim pemenangan AMAN Hadirkan Solusi atasi Kelangkaan dan tingginya harga Pupuk ditingkat Petani” oleh Sdr. Fery Adi Pransista yang mana menurut Sdr. Fery berita tersebut didapat dari salah satu postingan di grup Facebook “Bengkalis Independent News” yang mana akun facebook an.Supno mengirim postingan berita dari media online RIAUKEPRI.COM dengan judul “Tim pemenangan AMAN Hadirkan Solusi	a. Bukan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan; b. Hasil Kajian Tidak Terbukti melakukan Tindak Pidana Pemilihan; c. Tidak memenuhi unsur dugaan Pasal 187A Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang; (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun

				<p>atasi Kelangkaan dan tingginya harga Pupuk di tingkat Petani” terdapat point dalam isi berita yang mengatakan “Tak tanggung-tanggung,pupuk urea didatangkan tim pemenangan AMAN, lebih murah 50 persen dari harga saat ini. Harga sebelum ini adalah di kisaran Rp.7.000 dan Rp.8.000 per kilo, bahkan ada yang mencapai Rp.10.000 per kg. tetapi setelah tim aman turun, harga eceran di tingkat petani dipangkas hanya berkisar Rp.4.800 sampai Rp.4.900 perkilonya, ungkap H.Muhammad Rafi;</p>	<p>tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).</p>
3.	Tanggal Laporan : 22/11/	Emrizal (Warga Negara Indonesia)	Hermanto dengan Jabatan Sebagai	Pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekitar Pukul 15.40	a. Merupakan Pelanggaran Pidana Pemilihan; b. Hasil Kajian Terbukti

	<p>2020;</p> <p>Nomor Registra si : 03/Reg/ LP/PB/K ab/04.03 /X/2020;</p>		<p>Ketua RT 01 RW 02 Desa Muara Basung, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis;</p>	<p>Wib dengan lokasi kejadian di Jalan Pelajar Desa Muara Basung Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis. Bahwasanya sdr. Emrizal berserta Tim Kampanye 02 (Abi Bahrn-Herman) mendatangi Desa Muara Basung untuk melakukan kegiatan Direct Seling atau kampanye <i>Door To Door</i> dengan membawa alat peraga kampanye dalam bentuk kalender, brosur, stiker dan kartu nama. Kampanye dilakukan dengan mendatangi rumah warga untuk melakukan sosialisasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020 untuk pasangan calon Abi Bahrn-Herman (Aman). Setelah di</p>	<p>melakukan pelanggaran pidana pemilihan.</p> <p>c. Memenuhi unsur dugaan Pasal Pasal 187 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang. Setiap orang yang dengan sengaja mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);</p>
--	---	--	---	---	--

				<p>dapati sekitar 15 rumah warga yang disinggahi, Tim Relawan kembali melanjutkan menuju rumah warga yang ke 16. Pada saat di perjalanan terdapat warga yang mengadang menggunakan sepeda motor yakni Ketua RT01 RW.02 Desa Muara Basung Kecamatan Pinggir atas nama Sdr.Hermanto yang bersikap menghalangi dan memarahi Pelapor dan memerintahkan untuk segera keluar dari Desa Muara Basung dengan alasan sudah ada calon yang akan dipilih di daerah Desa Muara Basung dengan ucapan "kami sudah ada calon disini" setelah itu RT tersebut menepuk dada dan</p>	
--	--	--	--	--	--



				<p>mengucapkan “silahkan Foto saya, Saya tidak takut” dan juga mengatakan “silahkan pergi dari kampung kami”. Setelah itu Tim Relawan menyampaikan bahwasanya “Kami dari Tim Aman melakukan kampanye secara resmi dengan membawa Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dan juga didampingi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pinggir dan Kepolisian Sektor Pinggir. Akan tetapi yang menghalangi tetap memerintahkan kami Tim Kampanye Aman untuk meninggalkan Desa Muara Basung. Karena Tim</p>	
--	--	--	--	---	--



				<p>Relawan tetap bertahan bahwa Kampanye yang dilakukan oleh Tim Relawan dilakukan secara resmi. Agar tidak terjadinya kontak fisik Pelapor, Panwaslu memutuskan untuk mundur terlebih dahulu dari lokasi di jalan pelajar tersebut.</p> <p>Selanjutnya Tim mundur dan istirahat di masjid, kemudian melanjutkan Kampanye ke tempat lain.</p>	
4.	<p>Tanggal Laporan : 18/11/2020;</p> <p>Nomor Registrasi : 01/Reg/LP/PB/Kec-</p>	<p>Nazarudin (Warga Negara Indonesia)</p>	<p>Riki Rihardi (Camat Mandau pada Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis) dan Zama Rico Dakanahat</p>	<p>Pada Hari Sabtu tanggal 14 November 2020 Pukul. 18.50 Wib, Sdr. Antoni mengirimkan hasil tangkapan layar bukti cetak <i>Screenshot</i> konten percakapan grup whatsapp dengan nama yakni "SOLID</p>	<p>a. Merupakan Pelanggaran Hukum Lainnya;</p> <p>b. Hasil Kajian Terbukti melakukan pelanggaran hukum lainnya.</p> <p>c. Tindak lanjut atas Rekomendasi hasil Penanganan Pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Bengkalis meneruskan Ke Komisi</p>

	Mandau/ 04.03/XI/ 2020		(Lurah Air Jamban Kecamatan Mandau pada Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis) yang masing-masing dengan Jabatan Sebagai Aparatur Sipil Negara	KBS" melalui chat pribadi whatsapp kepada pelapor. Pelapor mengajak Sdr. Antoni, Sdri. Yanti Sdri. Sarmi, Sdr. Rahmat Hidayat dan Sdr. Suardi untuk melihat tangkapan layar bukti cetak <i>Screenshot</i> konten percakapan grup whatsapp tersebut. Pelapor mendiskusikan hal ini di rumah makan sari sunda yang beralamat di Jalan Sudirman, Kecamatan Mandau. Dari diskusi pertemuan tersebut pelapor menyimpulkan bahwasanya telah terjadi dugaan pelanggaran pemilihan yakni berdasarkan pernyataan dari salah satu oknum Lurah yang telah	Aparatur Sipil Negara (KASN);
--	------------------------------	--	--	--	-------------------------------

				<p>menginstruksi kepada RT/RW untuk terlibat dalam tim pemenang salah satu pasangan calon dengan nomor urut tiga, dengan pernyataan pesan berupa “Kepada Ketua RT/RW yang ada di grub ini, Terkait penyaluran BLT Air Jamban sudah selesai dan berkat kerjasama kita semua banyak warga kita air jamban yang mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Tugas RT/RW, Lurah, Camat dan kita semua sudah BAGUS”. “Sekarang tinggal kita mengingatkan warga untuk menunjukkan komitmennya”.</p> <p>Menurut Pelapor Camat Mandau tersebut telah terlibat mendukung</p>	
--	--	--	--	---	--



				<p>salah satu tim pemenangan Pasangan Calon dengan dibuktikan dari hasil pernyataannya melalui pesan tersebut.</p> <p>Selanjutnya pelapor juga menemukan salah satu percakapan berupa "Kpd yth. Rt/Rw diharapkan untuk kerja sama nya, bahwa Panwas (Panitia Pengawas) Kecamatan akan turun ke RT/RW menanyakan netralitas RT/RW apabila ada pihak panwas menanyakan hal tersebut mohon dijawab dengan baik, bahwa kita RT/RW tidak memihak kemana pun dan bersifat netral" "Mohon kerjasama nya kepada RT/RW</p>	
--	--	--	--	---	--



				<p>ataupun Tim Solid Kasmarni – Bagus Santoso (KBS) apa bila ada pertanyaan Panwas ada pengumpulan RT/RW oleh Lurah dan Camat Mohon bilang ngak ada“ tulis Wira Hadi kusuma, dan menurut pelapor dari percakapan tersebut pelapor berpendapat bahwa sudah diadakannya pertemuan antara RT/RW, Camat, dan Lurah dan juga ada hal yang dilindungi oleh Sdr. Wira Hadi kusuma dan pelapor merasa hal ini perlu untuk dilaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan atas adanya Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN di Kecamatan Mandau Kabupaten</p>	
--	--	--	--	---	--



				Bengkalis.	
5.	<p>Tanggal Laporan : 02/11/ 2020;</p> <p>Nomor Laporan : 03/PL/P B/Kab/0 4.03/XII/ 2020;</p> <p>dan Tidak di Registra si</p>	<p>Nazarudin (Warga Negara Indonesia)</p>	<p>Riki Rihardi (Camat Mandau pada Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis) dan Zama Rico Dakanahat (Lurah Air Jamban Kecamatan Mandau pada Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis) yang masing- masing dengan Jabatan Sebagai Aparatur Sipil Negara</p>	<p>Pada Hari Sabtu tanggal 14 November 2020 Pukul. 18.50 WIB, Sdr. Antoni mengirim tangkapan layar percakapan grup Wa "SOLID KBS" melalui Whatsapp kepada Sdr. Nazarudin selaku pelapor, dan pelapor mengajak Sdr. Antoni, Yanti Sarmi, dan Rahmat Hidayat untuk memastikan tangkapan layar tersebut. Pelapor mendiskusikan hal ini di Rumah Makan Sari Sunda yang beralamat Jl. Sudirman. Dari diskusi pertemuan tersebut, menurut Pelapor salah satu Lurah Mengintruksi kepada RT/RW untuk terlibat dalam tim pemenangan</p>	<p>Laporan yang sama dan Sudah pernah diproses sebelumnya di tingkat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Mandau;</p>

				<p>Pasangan Calon No urut 3 “Kepada. Ketua RT/RW yang ada di grub ini, terkait penyaluran BLT Air Jamban sudah selesai dan berkat kerejasama kita semua banyak warga kita air jamban yang mendapatkan BLT. “Setuju Pak Lurah, Wajib kita beritahu kewarga bahwa wilayah kita air jamban biasa mendapatkan BLT sebanyak ini karena ada bantuan/arahan ibu kasmarni”. Tugas RT/RW, Lurah, Camat dan kita semuanya sudah BAGUS. Sekarang tinggal kita mengingatkan warga untuk menunjukkan komitmennya” dan menurut Pelapor slah satu Camat tidak boleh terlibat dalam salah satu tim</p>	
--	--	--	--	--	--



				<p>pemenangan Pasangan Calon. Pelapor juga menemukan salah satu percakapan “Kpd yth. RT/RW diharapkan untuk kerja sama nya, bahwa Panwas Kecamatan akan turun ke RT/RW menanyakan netralitas RT/RW apabila ada pihak panwas menanyakan hal tersebut mohon dijawab dengan baik, bahwa kita RT/RW tidak memihak kemana pun dan bersifat netral” “Mohon Kerjasama nya kepada RT/RW ataupun Tim Solid KBS apabila ada pertanyaan Panwas ada pengumpulan RT/RW oleh Lurah dan Camat Mohon bilang ngak ada” tulis Wira Hadikusuma, dan</p>	
--	--	--	--	--	--



				<p>menurut pelapor dari percakapan tersebut pelapor berpendapat bahwa sudah diadakannya pertemuan antara RT/RW, Camat, dan Lurah dan juga ada hal yang dilindungi oleh Sdr. Wira Hadi Kusuma. Dan pelapor merasa hal ini perlu untuk dilaporkan kepada atas dugaan pelanggaran netralitas ASN. Selanjutnya menurut pelapor bahwa terhadap kejadian tersebut diduga adanya tekanan terhadap anggota Posyandu untuk memilih salah satu calon nomor urut 3 an. Kasmarni-Bagus</p>	
6.	<p>Tanggal Laporan : 02/11/ 2020;</p>	<p>Ridwan (Warga Negara Indonesia)</p>	<p>Zainab dengan Sebagai Aparatur Sipil Negara</p>	<p>Pada hari Kamis tanggal 24 September 2020. Pelapor Sdr. Ridwan di masukan oleh</p>	<p>Laporan tidak memenuhi syarat materiil dan melewati batas waktu ketentuan dalam laporan atau disebut daluarsa</p>

	<p>Nomor Laporan : 04/PL/PB/Kab/04/03/XII/2020; dan Tidak di Registrasi</p>		<p>Dengan jabatan Lurah Babussalam Kecamatan Mandau pada Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis</p>	<p>admin grup “Team KBS Babussalam” Kelurahan Babussalam Kecamatan Mandau yang didalam grup tersebut juga tergabung Sdri. Zainab selaku Lurah Kelurahan Babussalam Kecamatan Mandau. Pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 Pukul 19.30 Wib terjadi percakapan oleh Sdri. Zainab, berikut percakapan tersebut “Undangan tidak di posko tetapi di rumah tokoh masyarakat RW 08 Bpk. H. Marnianto Jl. Soebrantas” “Undangan untuk RT RW saja”; Selanjutnya setelah menyampaikan pesan tersebut Sdri. Zainab Keluar dari grup “Team KBS Babussalam” pada</p>	<p>berdasarkan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 8 Tahun 2020, syarat formil adalah indentitas pelapor dan terlapor, sedangkan syarat materil laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu harus memenuhi rincian objek pelanggaran yaitu waktu terjadinya pelanggaran, tempat terjadinya pelanggaran, adanya saksi, minimal ada dua alat bukti dan penjelasan uraian peristiwa. Laporan dugaan pelanggaran paling lama dilaporkan tujuh hari sejak di ketahui dugaan pelanggaran;</p>
--	--	--	---	--	--

				<p>tanggal 26 September 2020. Bahwa terhadap kejadian tersebut Sdri. Zainab diduga telah terlibat politik praktis berupa melakukan kegiatan mengajak masyarakat untuk mendukung Pasangan Calon Nomor urut 3 (Kasmarni- Bagus Santoso) di Grup WhatsApp “ Team KBS Babussalam”. Di duga telapor telah memanfaatkan program pemerintah “ Sembako Murah” untuk memenangkan pasangan calon Nomor urut 3 (Kasmarni-Bagus Santoso) serta terlapor juga diduga memanfaatkan pembagunan jalan bagi masyarakat dan memanfaatkan program UMKM</p>	
--	--	--	--	---	--



				untuk memenangkan pasangan calon Nomor urut 3 (Kasmarni- Bagus Santoso).	
--	--	--	--	---	--

Sumber Data : Divisi Penanganan Pelanggaran Kabupaten Bawaslu Bengkulu

Terhadap temuan administrasi tersebut KPU Kabupaten Bengkulu telah melaksanakan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Bengkulu dengan telah melaksanakan perbaikan terhadap data hasil pencermatan dan analisis Bawaslu Kabupaten Bengkulu sebanyak 232 pemilih dengan cara menandai data tersebut dan melakukan pencermatan dan perbaikan terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tahun 2020 selanjutnya agar KPU Kabupaten Bengkulu dapat menyampaikan hasil tindak lanjut rekomendasi tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Bengkulu pada kesempatan Pertama sesuai dengan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku.

Terhadap temuan dengan Nomor Registrasi :01/TM/PB/Kec.Rupat Utara/04.03/X/2020 yang ditemukan oleh M. Khalid Ghani dengan Jabatan Sebagai Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran pada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Rupat Utara (Panwascam *AdHoc*) telah melewati serangkaian mekanisme penanganan pelanggaran tidak terbukti termasuk kategori pelanggaran hukum lainnya.

Untuk laporan Tindak Pidana telah di proses dengan mekanisme penanganan pelanggaran oleh Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Tim Sentra Gakkumdu), yakni

untuk dugaan pidana pemilihan dengan Nomor Registrasi:02/Reg/LP/PB/Kab/04.03/X/2020. Atas dugaan pelanggaran pidana pemilihan yang dilakukan oleh terlapor yakni Muhammad Rafee, Supno Zainal, sebagaimana Pasal 187A Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-undang;

(1) *“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)”*.

Diputuskan dihentikan pada Pembahasan Kedua Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Bengkalis dengan hasil sepakat secara bersama-sama menghentikan kasus dan berpendapat bahwasanya tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan. Sedangkan untuk pidana pemilihan dengan Nomor Registrasi : 03/Reg/LP/PB/Kab/04.03/X/2020. Atas pelanggaran pidana pemilihan yang dilakukan oleh terlapor yakni Hermanto dengan Jabatan Sebagai

Ketua RT 01 RW 02 Desa Muara Basung, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis.

Sebagaimana Pasal 187 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang.

(4) “Setiap orang yang dengan sengaja mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah)”.

Diputuskan dilanjutkan pada Pembahasan Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Bengkalis dengan hasil sepakat secara bersama-sama meningkatkan status kasus ke tingkat penyidikan dan penuntutan. Sedangkan terhadap laporan dengan Nomor Registrasi :01/Reg/LP/PB/Kec-Mandau/04.03/XI/2020 yang merupakan pelanggaran hukumlainnya yaitu Netralitas ASN yang telah di proses dengan mekanisme penanganan pelanggaran oleh Panwascam Mandau telah di rekomendasikan oleh Panwascam Mandau dengan rekomendasi terbukti bersalah melakukan pelanggaran Netralitas ASN, atas rekomendasi meneruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Untuk laporan dengan nomor Penerimaan laporan: 03/PL/PB/Kab/04.03/XII/2020 tidak di registrasi oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis karena laporan yang di sampaikan oleh pelapor sama dan sudah pernah diproses sebelumnya di tingkat Panwascam Mandau dengan Nomor Registrasi :01/Reg/LP/PB/Kec-Mandau/04.03/XI/2020.

Untuk laporan dengan nomor Penerimaan laporan: 04/PL/PB/Kab/04/03/XII/2020 juga tidak di registrasi oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis karena laporan tidak memenuhi syarat materil dan telah melewati batas waktu ketentuan dalam penyampain laporan atau disebut daluarsa berdasarkan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020, syarat formil adalah indentitas pelapor dan terlapor, sedangkan syarat materil laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu harus memenuhi rincian objek pelanggaran yaitu waktu terjadinya pelanggaran, tempat terjadinya pelanggaran, adanya saksi, minimal ada dua alat bukti dan penjelasan uraian peristiwa. Selain itu, laporan dugaan pelanggaran paling lama dilaporkan tujuh hari sejak di ketahui dugaan pelanggaran.

5. Tahapan Distribusi Logistik dan Masa Tenang

Bahwa pada tahapan pematkhiran daftar pemilih Bawaslu Kabupaten Bengkalis tidak terdapat dugaan pelanggaran baik temuan maupun laporan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020.

6. Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Tabel IV.10

Data penanganan pelanggaran Pilkada Serentak Tahun 2020 di Bawaslu Kabupaten Bengkalis pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

No	Laporan /Temuan	Jumlah Registrasi	Jenis Pelanggaran			
			Adminsitirasi	Kode Etik	Pidana	Hukum Lainnya
1	Temuan	0	0	0	0	0
2	Laporan	1	0	0	1	0

Sumber Data : Divisi Penanganan Pelanggaran Kabupaten Bawaslu Bengkalis

Berdasarkan Tabel IV.10 Data penanganan pelanggaran Pilkada Serentak Tahun 2020 di Bawaslu Kabupaten Bengkalis pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara terhadap jumlah laporan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis yaitu sebanyak 1 (Satu) laporan. Dapat dijelaskan bahwa peristiwa Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan terjadi pada saat tahapan pemungutan dan penghitungan suara dan di proses oleh Tim Sentra Gakkumdu menggunakan mekanisme penanganan pelanggaran berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis dan Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik

Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 tahun 2020, dan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Tabel IV.10.1

Penanganan Laporan dan Temuan penanganan pelanggaran Pilkada Serentak Tahun 2020 di Bawaslu Kabupaten Bengkalis pada Tahapan Penghitungan Suara

No.	Nomor Registrasi Laporan / Temuan	Pelapor/Penemu dan Keterangan Jabatan	Terlapor/ Pelaku dan Keterangan Jabatan	Uraian Singkat Laporan / Temuan	Keterangan Jenis Pelanggaran, Hasil Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Pemilihan
1.	Tanggal Laporan : 09/12/2020; Nomor Registrasi : 04/Reg/LP/PB/Kab/04.03 /XII/2020 ;	Rudi kesuma Sari (Warga Negara Indonesia)	Dasikin dan Amaludin (Warga Negara Indonesia)	Pada Hari Rabu Tanggal 09 Desember 2020 di TPS 03 Kelurahan Balai Raja Kecamatan Pinggir, Pada Pukul 11:00 Wib. Sdr. Rudi (Saksi Paslon Nomor 02) melihat Sdr. Eko Purwanto meminjam salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari Sdr. Wawan Purwanto (Saksi Paslon Nomor 03), beberapa waktu	a. Merupakan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan; b. Hasil Kajian Terbukti melakukan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan. c. Memenuhi unsur dugaan Pasal 177 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

			<p>kemudian Sdr. Ilham (Saksi Paslon Nomor 01) melihat Sdr. Eko Purwanto mendatangi Sdr. Suratman selaku Ketua KPPS untuk menyampaikan bahwa atas nama Sdr. Efendi dengan Nomor Urut DPT 91 ada di dalam Salinan DPT dan belum diberikan undangan pemilihan Sdr. Eko Purwanto memyampaikan ke Sdr. Suratman dengan jika Sdr. Efendi yang ada di dalam DPT sudah hadir di sekitar TPS, Sdr. Eko Purwanto meminta Ketua KPPS membuat surat Undangan (C6),selanjutnya setelah undangan di buatkan oleh Ketua KPPS, Sdr. Eko Purwanto mengambil dan membawa Undangan (C6) Atas Nama Sdr. Efendi</p>	<p>Walikota menjadi Undang-undang. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);</p>
--	--	--	---	---



			<p>tersebut. Sekitar 11.30 Wib Sdr. Rudi (Saksi Paslon Nomor 02),melihat seseorang yang di ketahui adalah warga Desa Buluh Apo masuk ke TPS mengambil surat suara,kemudian Sdr. Rudi melakukan intruksi ke pada panitia KPPS,bahwa yang bersangkutan bukan warga RW 02 Balai Raja.kemudian anggota KPPS Atas Nama Sdr. Edi Gunawan menyampaikan bahwa yang bersangkutan punya surat undangan, kemudian yang bersangkutan langsung masuk kotak suara untuk melakukan pencoblosan dan memasukkan surat suara ke kotak suara, Sdr. Rudi memanggil yang bersangkutan dan menanyakan</p>	
--	--	--	---	--



				<p>dengan baik terkait nama aslinya,kemudian beliau mengaku bahwa namanya adalah Dasikin,kemudian Sdr. Rudi menanyakan kepada anggota KPPS yakni Sdr. Edi Gunawan atas nama siapa Sdr. Dasikin menggunakan undangan(C6),kemudian Sdr. Edi Gunawan menyampaikan bahwa Sdr. Dasikin memilih dengan surat undangan Atas Nama Effendi,di waktu bersamaan Sdr. Rudi juga menanyakan kepada Sdr. Amaludin yang kebetulan selesai melakukan pencoblosan,tentang identitasnya karena Sdr. Rudi mengetahui bahwa sebelumnya Sdr. Amaludin warga Kabupaten Rokan Hilir,setelah di tanyakan kepada Sdr.</p>	
--	--	--	--	--	--



				<p>Amaludin beliau mengaku identitasnya sudah Kelurahan Balai Raja,selanjutnya Sdr. Rudi kembali menanyakan kepada Sdr. Edi Gunawan tentang atas nama siapakah Saudara Amaluddin menggunakan hak pilihnya? Sdr. Edi Gunawan menjawab bahwa Sdr. Amaluddin menggunakan hak pilihnya Atas Nama M.Syahril,selanjutnya Sdr. Rudi kembali menanyakan kepada Sdr. Dasikin dari mana surat undangan yang tersebut di dapatkan Sdr. Dasikin menjawab dari Sdr. Rahman Warga Jalan Kelapa RT 03 RW 02 Balai Raja.</p>	
--	--	--	--	--	--

Sumber Data : Divisi Penanganan Pelanggaran Kabupaten Bawaslu Bengkalis

Terhadap laporan atas pelanggaran tindak pidana pemeliharaan dengan Nomor Registrasi :04/Reg/LP/PB/Kab/04.03/XII/2020 yang telah di proses dengan mekanisme penanganan pelanggaran oleh Tim

Sentra Gakkumdu Kabupaten Bengkalis dengan terlapor yakni Dasikin dan Amaludin. Sebagaimana Pasal 177 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang.

“Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”

Diputuskan untuk dilanjutkan pada Pembahasan Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Bengkalis dengan hasil sepakat secara bersama-sama meningkatkan status kasus ke tingkat penyidikan dan penuntutan.

7. Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Bahwa pada tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Bawaslu Kabupaten Bengkalis tidak terdapat dugaan pelanggaran baik temuan maupun laporan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020.

B. Politik Uang

Data Laporan dan Temuan Politik Uang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020

Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada sejak zaman era reformasi tidak bisa dilepaskan dengan diskursus dan praktek politik uang.

Disebut diskursus karena isu tentang adanya politik uang atau mahar politik dalam kandidasi pilkada sering menjadi pembicaraan dominan namun tidak banyak yang mampu membuktikan adanya mahar politik tersebut. Secara legal, praktek politik uang terjadi ketika beberapa kasus telah masuk proses penyelidikan, penyidikan, bahkan sampai putusan. Berikut daftar Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan yang terjadi di Kabupaten Bengkalis.

Tabel IV. 10
Jumlah Dugaan Pidana Pemilihan Politik Uang

No.	Jenis Register	Jumlah Register
1.	Temuan	0
2.	Laporan	1
Total		1

Sumber Data : Divisi Penanganan Pelanggaran Kabupaten Bawaslu Bengkalis

Dari tabel di atas terdapat 1 (satu) laporan dengan uraian sebagai berikut:

- Dugaan tindak pidana pemilihan dengan Laporan Nomor 01/PL/PB/Kab/04.03/X/2020 tanggal 28 Oktober 2020 yang dilaporkan Sdr. Riza Zuhelmi yang merupakan salah satu Tim Relawan Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020 Nomor Urut 3 (Kasmarni- Bagus Santoso) terkait adanya transaksi jual beli pupuk di Kecamatan Siak Kecil yang diduga ada unsur politik uang yang dilakukan oleh salah seorang Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Nomor Urut 2 (Tim Pemenangan AMAN) atas nama H Muhammad Rafi;

- Pada prosesnya, Bawaslu Bengkalis telah menerima dan meregister laporan tersebut, kemudian menindaklanjutinya dalam Rapat Pertama (SG I) Tim Sentra Gakkumdu dan dilakukan klarifikasi terhadap Pelapor, Terlapor, Saksi-saksi dan Ahli hukum pidana. Selanjutnya usai dilakukan klarifikasi, dugaan pelanggaran tindak pidana tersebut dibahas dalam Rapat SG II. Dalam Rapat SG II Tim Sentra Gakkumdu dari ketiga unsur menyepakati jika laporan tersebut Tidak Dapat Ditindaklanjuti dalam proses penyidikan, karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan.

C. Netralitas ASN, TNI, atau POLRI

Undang-undang Pemilihan memberi atribusi wewenang kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melaksanakan wewenang lain yang diberikan peraturan perUndang-undangan. Dalam pasal 3 Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2018 terdapat ketentuan berbunyi:

“Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dapat menjadi objek pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam hal tindakan Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri berpotensi melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perUndang-undangan mengenai Pemilihan dan/atau Pemilihan serta melanggar kode etik dan/atau disiplin masing-masing lembaga/instansi”.

Mencermati bunyi pasal ini, maka perlu juga diketahui bahwa Bawaslu tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum tetapi juga sebagai pengawas Pemilihan yang melakukan pengawasan terhadap netralitas ASN, TNI, maupun Polri. Atas dasar itu wewenang Bawaslu dalam hal menangani netralitas ASN tidak hanya dalam konteks penegakan hukum *ansich (pro justitia)* tetapi juga dalam konteks melakukan pengawasan atau dengan kata lain pintu masuk wewenang Bawaslu dalam menangani netralitas ASN dapat melalui fungsi

pengawasan dan dapat pula melalui fungsi penegakan hukum. Karena kedua fungsi tersebut bertumpuk di Bawaslu maka kewenangan Bawaslu bertambah luas dalam menangani netralitas ASN. Beranjak dari hal ini, maka Bawaslu dapat aktif melakukan kerja-kerja pengawasan sebagaimana diatur dalam perbawaslu 6/2018 yang meliputi:

1. Identifikasi potensi penyalahgunaan kewenangan, penggunaan anggaran, dan penggunaan fasilitas;
2. Identifikasi potensi keterlibatan Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri;
3. Koordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia secara berjenjang serta KASN; dan
4. Kerja sama dengan pemantau Pemilihan dan media massa serta masyarakat untuk mengawasi.

1. Netralitas ASN

a) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020

Penerapan asas demokrasi yang nampak jelas kita temui ialah seperti dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilihan) maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020 khususnya, terdapat keterlibatan warga negara yang begitu besar dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung yang merupakan salah satu ciri pemerintah memberdayakan peran dan partisipasi masyarakat terkait hak-hak politik dan sosialnya yang dijamin secara konstitusional. Dengan demikian dalam konsep demokrasi, pemerintahan suatu negara merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Keterlibatan rakyat dalam bentuk demokrasi tersebut dilihat pada pelaksanaan Pilkada. Berdasarkan pasal 18 ayat

(4) Undang-undang Dasar 1945 Republik Indonesia, Pilkada adalah: *“Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokrasi”*

Pilkada adalah pemilihan untuk memilih kepala daerah secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Sejalan dengan perkembangan implementasi yang terjadi di lapangan justru memberikan pandangan lain, mengenai pelaksanaan Pemilihan kepala daerah yaitu hak pilih Aparatur Sipil Negara dalam hal tersebut tidak dinyatakan secara terbuka.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai (ASN) adalah pegawai yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa, sebagaimana tecantum pada Pasal 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Pelanggaran netralitas ASN ternyata masih menjadi persoalan dalam pagelaran Pilkada Serentak di Kabupaten Bengkalis, pasalnya dari 12 total dugaan pelanggaran yang terjadi, netralitas ASN menjadi kasus terbanyak yakni berjumlah 4 kasus yang telah di registrasi terdiri dari 2 kasus merupakan temuan pengawas pemilihan, sedangkan 2 kasus adalah hasil laporan dari masyarakat. Bawaslu Kabupaten Bengkalis melakukan rangkaian pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan penegakkan hukum terhadap Pengawasan Netralitas ASN.

Tabel IV.11
Jumlah Dugaan Netralitas Aparatur Sipil Negara

No.	Jenis Register	Jumlah Register
1	Temuan	2
2	Laporan	2
Total		4

Sumber Data : Divisi Penanganan Pelanggaran Kabupaten Bawaslu Bengkalis

Dari tabel di atas terdapat 2 (Dua) laporan dan 1 (Satu) temuan yang di tanggani oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis dan 1 (Satu) laporan yang di tanggani Panwaslu Kecamatan Mandau. Berikut hasil Penanganan Pelanggaran Netralitas ASN, meliputi:

Pelanggaran hukum lainnya berupa Netralitas ASN berdasarkan kapasitas penemu/pelapor, modus pelanggaran, serta hasil tindaklanjut proses penanganan pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis dapat diuraikan sebagai berikut :

- **Temuan Nomor Registrasi :02/TM/PB/Kab/04.03/IX/2020;**
Dugaan pelanggaran hukum lainnya berupa netralitas ASN yang ditemukan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis berdasarkan hasil pengawasan Sdr. Usman dengan Jabatan Sebagai Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bengkalis, dengan Pelaku adalah Sdr. Hengki Irawan dengan Jabatan Sebagai Kabid Penegak Peraturan PerUndang-undangan Daerah di Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Bengkalis, adapun perbuatan atau tindakan yang dilakukan Bahwa pada hari Jum'at 4 September 2020 pukul 09:16 WIB telah berlangsung pengawasan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis an. Sdri. Kasmarni dan Sdr. Bagus Santoso, Bakal Pasangan Calon Sdri.

Kasmarni dan Sdr. Bagus Santoso beserta Rombongan mendatangi Kantor KPU Kabupaten Bengkalis dengan berjalan kaki dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Amanat Nasional (PAN) dengan dilakukan arak-arakan menggunakan kompong dan becak oleh rombongan Sdr. Kasmarni dan Sdr. Bagus Santoso. Bahwa dalam pengawasan dilakukan ditemukannya salah satu Aparatur Sipil Negara atas nama Sdr.Hengki Irawan yang bertugas di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Bengkalis, Sdr. Hengki Irawan ditemukan menghadiri deklarasi dalam rangka pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis atas nama Sdr. Kasmarni dan Sdr. Bagus Santoso di Kantor DPC Partai Amanat Nasional Bengkalis yang beralamat di Jalan Pertanian, Desa Senggoro, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Pada saat sebelum bakal calon Sdr. Kasmarni dan Sdr. Bagus Santoso melakukan pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkalis. Sdr. Hengki Irawan mengenakan pakaian Bebas dengan baju batik warna hitam, celana warna crem, berkacamata warna hitam, dan bermasker warna hitam. Sdr. Hengki Irawan berada di pondopo Kantor DPC PAN tepat berada duduk di kursi disamping sound system. Selanjutnya, Sdr. Hengki Irawan juga didapati mengikuti ke dalam rombongan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Sdr. Kasmarni dan Sdr. Bagus Santoso menuju Kantor KPU Bengkalis. Bawaslu Kabupaten Bengkalis menyimpulkan bahwasanya Bukan Pelanggaran Hukum Lainnya dengan Hasil Kajian Tidak Terbukti melakukan pelanggaran hukum lainnya yakni Tidak memenuhi unsur dugaan pasal Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan jiwa

Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil melanggar Pasal 11 Huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil menyatakan “etika terhadap diri sendiri, meliputi: c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;

- **Temuan Nomor Registrasi : 03/TM/PB/Kab/04.03/IX/2021;**
Dugaan pelanggaran hukum lainnya berupa netralitas ASN yang ditemukan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis berdasarkan hasil pengawasan Sdr. Syaiful dengan Jabatan Sebagai Koordinator Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bantan (Panwascam *Ad Hoc*) dengan Pelaku adalah Sdr. Sufandi Jabatan Camat Bantan pada Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dan Darma Firdaus Sitompul dengan Sebagai Penjaga Tahanan Kelas II A Bengkalis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, adapun perbuatan atau tindakan yang dilakukan Pada hari Minggu tanggal 13 september 2020 telah terjadi kegiatan turnamen sepak bola dan Volly yang ditaja oleh karangtaruna desa pambang pesisir kec. Bantan. Kegiatan tersebut dihgadiri oleh bakal calon bupati dan wakil Bupati kabupaten Bengkalis sdri. Kasmarni dan Sdr. Bagus Santoso serta ASN camat Bantan, ASN Lapas Kelas II Bengkalis (Ketua KONI Kabuapten Bengkalis), 5 Kepala Desa di kecamatan Bantan. ASN tersenut telahg melakukan foto bersama bakalcalon pada saat acara berlangsung dengan menggunakan simbol kepalan tangan. Bawaslu Kabupaten Bengkalis menyimpulkan bahwasanya Pelanggaran Hukum Lainnya dengan Hasil Kajian Tidak Terbukti melakukan pelanggaran hukum lainnya yakni tindak

lanjut atas Rekomendasi hasil Penanganan Pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Bengkalis meneruskan Ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Keterangan Lanjut Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 862.3/BKPP-PKPP/2020/6 tentang pemberian sanksi moral berupa pernyataan secara tertulis, berdasarkan SURAT Ketua KASN Nomor: R-3436/KASN/11/2020 tanggal 12 November 2020 tentang rekomendasi atas pelanggaran netralitas ASN an Drs. Sufandi Nip. 196607231997101001;

- **Laporan Nomor Registrasi : 01/LP/PB/Kab/04.03/VI/2020;**

Dugaan pelanggaran hukum lainnya berupa netralitas ASN yang ditemukan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis berdasarkan hasil Laporan dari Sdr. M. Anas Warga Negara Indonesia dengan Terlapor adalah Kasmarni dengan Jabatan Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM di Lingkungan Pemerintah Daerah Bengkalis dan Herman dengan Jabatan Sebagai Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Diskop UMKM Kabupaten Bengkalis adapun perbuatan atau tindakan yang dilakukan Pada hari Rabu, 24 Juni 2020 Pukul 15. 30 WIB telah ditemukan dugaan pelanggaran terhadap Netralitas ASN, yang mana dugaan pelanggaran tersebut di lakukan oleh Sdri. Kasmarni dan Sdr. Herman Ahmad yang merupakan Apartur Sipil Negara (ASN) yang masih aktif di Kabupaten Bengkalis. Dugaan pelanggaran tersebut dalam bentuk adanya kegiatan pendeklarasikan diri menjadi Calon Kepala Daerah bersama Partai Politik, peristiwa ini di temukan pada saat mengakses berita online detikNews dan pada saat mengakses halaman sosial media Facebook. Untuk Sdri. Kasmarni di temukan di halaman berita online detikNews

dengan alat bukti berupa Screenshot berita yang memuat Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) yang menyerah surat Keputusan dukungan kepada Sdri. Kasmarni- Sdr. Bagus Santoso untuk Pemilihan Kepala Daerah Bengkalis. Sedangkan laporan untuk Sdr. Herman Ahmad yang juga merupakan Apartur Sipil Negara (ASN) yang masih aktif di Kabupaten Bengkalis berdasarkan temuan di media sosial Facebook dengan alat bukti berupa Screenshot foto Sdr. Herman Ahmad bersama petinggi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai deklarasi Calon Wakil Bupati Bengkalis pada tanggal 24 Juni 2020 Pukul 16.00 WIB. Bawaslu Kabupaten Bengkalis menyimpulkan bahwasanya Pelanggaran Hukum Lainnya dengan Hasil Kajian Terbukti melakukan pelanggaran hukum lainnya yakni

Tindak lanjut atas Rekomendasi hasil Penanganan Pelanggaran. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Bengkalis meneruskan Ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Keterangan lanjut Surat KASN Nomor: R-2228/KASN/8/2020 tentang rekomendasi atas pelanggaran netralitas ASN an Kasmarni, S Sos MMp. Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 862.3/BKPP-PKPP/2020/4 tentang hukuman disiplin penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun oleh Bupati Bengkalis dan Surat Nomor: R2227/KASN/8/2020 tentang rekomendasai atas pelanggaran netaraliatas ASN an Herman, S.Si. M.Si berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 862.3/BKPP-PKPP/2020/3 tentang hukuman disiplin penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun oleh Bupati Bengkalis;

- **Laporan Nomor Registrasi : 02/Reg/LP/PB/Kec-Mandau/04.03/XI/2020;**

Dugaan pelanggaran hukum lainnya berupa netralitas ASN yang di laporkan ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis berdasarkan hasil Laporan dari Sdr. Nazarudin Warga Negara Indonesia dengan Terlapor adalah Riki Rihardi dengan Jabatan Camat Mandau pada Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dan Zama Rico Dakanahat dengan Jabatan Sebagai Lurah Air Jamban Kecamatan Mandau pada Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis. Adapun perbuatan atau tindakan yang dilakukan Pada Hari Sabtu tanggal 14 November 2020 Pukul. 18.50 Wib, Sdr.Antoni mengirimkan hasil tangkapan layar bukti cetak (Screenshot) konten percakapan grup whatsapp dengan nama yakni "SOLID KBS" melalui chat pribadi whatsapp kepada pelapor. Pelapor mengajak Sdr. Antoni, Sdri. Yanti Sdri. Sarmi, Sdr. Rahmat Hidayat dan Sdr. Suardi untuk melihat tangkapan layar bukti cetak *Screenshot* konten percakapan grup whatsapp tersebut. Pelapor mendiskusikan hal ini di rumah makan sari sunda yang beralamat di Jalan Sudirman, Kecamatan Mandau. Dari diskusi pertemuan tersebut pelapor menyimpulkan bahwasanya telah terjadi dugaan pelanggaran pemilihan yakni berdasarkan pernyataan dari salah satu oknum Lurah yang telah menginstruksi kepada RT/RW untuk terlibat dalam tim pemenangan salah satu pasangan calon dengan nomor urut tiga, dengan pernyataan pesan berupa "Kepada Ketua RT/RW yang ada di grub ini, Terkait penyaluran BLT Air Jamban sudah selesai dan berkat kerjasama kita semua banyak warga kita air jamban yang mendapatkan Bantuan

Langsung Tunai (BLT). Tugas RT/RW, Lurah, Camat dan kita semua sudah BAGUS". "Sekarang tinggal kita mengingatkan warga untuk menunjukkan komitmennya". Menurut Pelapor Camat Mandau tersebut telah terlibat mendukung salah satu tim pemenang Pasangan Calon dengan dibuktikan dari hasil pernyataannya melalui pesan tersebut. Selanjutnya pelapor juga menemukan salah satu percakapan berupa "Kpd yth. Rt/Rw diharapkan untuk kerja sama nya, bahwa Panwas (Panitia Pengawas) Kecamatan akan turun ke RT/RW menanyakan netralitas RT/RW apabila ada pihak Panwas menanyakan hal tersebut mohon dijawab dengan baik, bahwa kita RT/RW tidak memihak kemana pun dan bersifat netral" "Mohon kerjasama nya kepada RT/RW ataupun Tim Solid Kasmarni – Bagus Santoso (KBS) apa bila ada pertanyaan Panwas ada pengumpulan RT/RW oleh Lurah dan Camat Mohon bilang ngak ada" tulis Wira Hadi kusuma, dan menurut pelapor dari percakapan tersebut pelapor berpendapat bahwa sudah diadakannya pertemuan antara RT/RW, Camat, dan Lurah dan juga ada hal yang dilindungi oleh Sdr. Wira Hadi Kusuma dan pelapor merasa hal ini perlu untuk dilaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan atas adanya Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Bawaslu Kabupaten Bengkalis menyimpulkan bahwasanya Pelanggaran Hukum Lainnya dengan Hasil Kajian Terbukti melakukan pelanggaran hukum lainnya dengan Hasil Kajian Terbukti melakukan pelanggaran hukum lainnya dengan tindak lanjut atas Rekomendasi hasil Penanganan Pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Bengkalis meneruskan Ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN);

Adapun dinamika dan permasalahan yang terjadi di lapangan, masih ditemukan ASN yang terlibat dan terbukti telah melanggar nilai-nilai etika sebagai Pamong, yang mana ASN dalam hal ini merupakan contoh bagi masyarakat. Untuk laporan dan temuan yang sudah di proses oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis dan telah dibuktikan kajian dengan hasil rekomendasi yang di teruskan ke KASN, kemudian KASN melanjutkan kepada instansi tempat ASN tersebut bertugas berdasarkan Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Bengkalis.

2. Netralias TNI

Bahwa dalam pengawasan dari Bawaslu Kabupaten Bengkalis tidak terdapat dugaan pelanggaran baik temuan maupun laporan terkait Netralitas TNI dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020.

3. Netralitas Polri

Bahwa dalam pengawasan dari Bawaslu Kabupaten Bengkalis tidak terdapat dugaan pelanggaran baik temuan maupun laporan terkait Netralitas Polri dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020.

D. Tindak Lanjut Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bengkalis Tahun 2020

Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang terbukti pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020 ada 1 (Satu) dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan yakni Nomor Registrasi: 04/TM/PB/Kab/04.03/X/2020 dengan kronologis Bahwa terhadap temuan pemilih bermasalah yang di temukan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang sudah di tetapkan

oleh KPU Kabupaten Bengkalis melalui Pleno di Tingkat kabupaten, diduga KPU Kabupaten Bengkalis telah melakukan pelanggaran administrasi dalam tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020 terbukti dan ditindaklanjuti dengan menyampaikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Bengkalis terlihat dalam tabel IV.17 dibawah ini.

Tabel IV.12

Jumlah Tindak Lanjut Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020

JUMLAH REKOMENDASI	DILAKSANAKAN	TIDAK DILAKSANAKAN
1	1	0

Sumber : Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bengkalis

Berdasarkan pelanggaran tersebut Bawaslu Kabupaten Bengkalis menyampaikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Bengkalis dan pelaksanaan rekomendasi oleh KPU Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut :

- Bahwa dalam pengawasan penanganan pelanggaran dari Bawaslu Kabupaten Bengkalis terdapat dugaan pelanggaran administrasi dalam bentuk temuan terkait pelanggaran administrasi KPU Kabupaten Bengkalis dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020. Hasil Kajian Terbukti melakukan pelanggaran administrasi.
- Tindak lanjut atas Rekomendasi hasil Penanganan Pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Bengkalis meneruskan KPU Bengkalis dengan rekomendasi KPU Kabupaten Bengkalis harus melaksanakan:

- a. melaksanakan perbaikan terhadap data hasil pencermatan dan analisis Bawaslu Kabupaten Bengkalis sebanyak 232 pemilih dengan cara menandai data tersebut; dan
- b. Melakukan pencermatan dan perbaikan terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020; selanjutnya agar KPU Kabupaten Bengkalis dapat menyampaikan hasil tindak lanjut rekomendasi tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Bengkalis pada kesempatan Pertama.

E. Pelanggaran Protokol Kesehatan

Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut COVID 19 adalah penyakit yang menular yang disebabkan oleh (SARS-Cov-2) yang telah ditetapkan sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat berdasarkan keputusan presiden Nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana Non alam penyebaran Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai bencana nasional.

Pengawasan tahapan dan penanganan pelanggaran pada penyelenggaraan pemilihan serentak lanjutan dilaksanakan oleh Bawaslu provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS secara Hierarkis dan sesuai kewenangan dimasing-masing tingkatan pengawasan pemilihan berdasarkan ketentuan peraturan perUndang-undangan. Aspek Kesehatan dan Keselamatan dalam pencegahan Covid 19 Meliputi sebagai Berikut :

1. Penerapan Prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
2. Pelaksanaan Rapid Test dan pemeriksaan kesehatan terhadap jajarannya Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas


- TPS sebelum atau sesudah melakukan semua tahapan Pengawasan;
3. Pemakaian alat pelindung diri;
 4. Penyediaan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dan/atau perlengkapan berupa :
 - Fasilitas cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir;
 - Cairan disinfektan dan/atau antiseptic berbasis alcohol;
 5. Pengecekan suhu tubuh seluruh pihak yang terlibat dengan ketentuan suhu tubuh paling tinggi 37,3 (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) celcius;
 6. Pengaturan Menjaga jarak aman paling kurang 1 (satu) Meter;
 7. Pembatasan jumlah peserta dan/atau personel yang ditugaskan pada setiap kegiatan pengawasan, penanganan pada setiap kegiatan pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa yang mengharuskan adanya kehadiran fisik;
 8. Menerapkan prilaku hidup bersih dan sehat.

Bawaslu Kabupaten Bengkalis melalui jajaran pengawas Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan maupun Pengawas Kelurahan/Desa) melakukan terhadap setiap kegiatan kampanye, baik kampanye secara tatap muka maupun penyebaran bahan kampanye. Sebelum acara kegiatan kampanye tatap muka dibuka, Jajaran pengawas meminta ruang bicara sebagai bentuk pencegahan dan tindakan dini sebelum terjadinya pelanggaran, yakni dengan menjelaskan dan menghimbau kepada peserta kampanye untuk tetap menjalankan Protokol Kesehatan Covid-19 sesuai anjuran pemerintah, yakni minimal memakai masker, menjaga jarak, dan hanya 50 orang yang boleh menjadi peserta kampanye.

Demikian juga halnya menghimbau kepada orang tua lanjut usia, ibu hamil dan anak-anak agar tidak ikut serta dalam kegiatan

kampanye. Hal ini dilakukan agar ancaman wabah Pandemi Covid-19 tidak menyebar, apalagi peserta yang dilarang ikut menjadi peserta kampanye tersebut rentan terhadap menyebarnya wabah penyakit pandemi covid-19.

Grafik IV.13
Jumlah Pelanggaran Protokol Kesehatan Paslon
Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bengkulu Tahun 2020



Sumber: Data Olahan Bawaslu Kabupaten Bengkulu

Dari data yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Bengkulu melalui jajaran pengawas (Panwaslu Kecamatan dan PKD), terlihat bahwa keempat pasangan calon dalam pelaksanaan kampanye terdapat pelanggaran Protokol Covid-19, diantaranya:

- a) Pada Paslon No. Urut 1 (Kaderismanto dan Sri Barat alias lyeth Bustami) dengan pelanggaran tidak menggunakan masker, Jumlah peserta yang melebihi daftar undangan,

Jarak tempat duduk yang kurang dari 1 meter, dan keterlibatan ibu hamil.

- b) Pada Paslon No. Urut 2 (Abi Bahrun dan Herman) dengan pelanggaran berupa tidak menggunakan masker, adanya orang tua lanjut usia, dan Jarak tempat duduk yang kurang dari 1 meter.
- c) Pada Paslon No. Urut 3 (Kasmarni dan Bagus Santoso) dengan pelanggaran tidak menggunakan masker, adanya orang tua lanjut usia, Jumlah peserta yang melebihi daftar undangan, dan Jarak tempat duduk yang kurang dari 1 meter.
- d) Pada Paslon No. Urut 4 (Indra Gunawan EET dan Samsu Dalimunthe) dengan pelanggaran tidak menggunakan masker, Jumlah peserta yang melebihi daftar undangan, dan Jarak tempat duduk yang kurang dari 1 meter.

Dari catatan pengawasan Bawaslu Kabupaten Bengkalis yang diperoleh dari jajaran pengawas Pemilu di tingkat kecamatan, ada 5 (lima) rekomendasi atau peringatan tertulis yang sudah dilayangkan kepada tim penanggungjawab kegiatan kampanye tatap muka. Untuk detailnya dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel IV.14
Jumlah Pelanggaran Protokol Kesehatan Paslon
Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bengkulu Tahun 2020

No	Kec	Bentuk Kegiatan Kampanye	No. STTP	Paslon	No. Surat Teguran	Tanggal	Tempat	Jenis Pelanggaran
1	Bantan	tatap muka dan dialog	1559	NO URUT 3	01/RI.01/ KP.09.03/ XI/2020	17-Nov-20	Jl. Budi Mulyo RT 02 RW 06 Desa Mentayan Kec. Bantan	Kegiatan Pentas Seni (organ tunggal)
2	Bantan	tatap muka dan dialog	1664	NO URUT 3	02/RI.01/ KP.09.03/ XI/2020	23-Nov-20	Jl. H. Gani RT 01 / RW 04 Desa Bantan Timur Kecamatan Bantan	Jumlah peserta >50 orang
3	Mandau	tatap muka dan dialog	1864	NO URUT 4	32/K.RI.01 / PM.01/XI/ 2020	28-Nov-20	Jl. Jend. Sudirman Simp. Tiga Babussalam RT 001 RW 014 Kelurahan Air Jamban Toko Tanah Abang Dept. Store Kec. Mandau Rumah Bapak Pendi Warson	Jumlah peserta >50 orang
4	Bengkalis	Penyebaran Bahan Kampanye kepada Umum	1953	NO URUT 2	108/RI.01/ TU.00.01/ XI/2020	29-Nov-20	Kelurahan Bengkulu Kota dilaksanakan di 2 titik yaitu Jalan Sudirman dan Jalan Antara.	Jumlah peserta >50 orang konvoi atau arak-arakan mobil keterlibatan orang tua lanjut usia

5	Bengkalis	tatap muka dan dialog	2070	NO URUT 4	112/RI.01/TU.00.01/XII/2020	2-Des-20	Kelurahan Damon	Jumlah peserta >50 orang
---	-----------	-----------------------	------	-----------	-----------------------------	----------	-----------------	--------------------------

Sumber : Data Olahan Bawaslu Kabupaten Bengkalis

F. Penanganan Pelanggaran Administrasi Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis dan Massif

Bahwa dalam pengawasan dari Bawaslu Kabupaten Bengkalis tidak terdapat dugaan pelanggaran baik temuan maupun laporan terkait Pelanggaran Administrasi Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis dan Massif dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020.

G. Tren Pelanggaran

1. Tren Pelanggaran Administrasi

Pelanggaran administrasi pemilihan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020, terjadi sebanyak 1 (satu) pelanggaran. Pelanggaran tersebut di temukan oleh Koordinator Divisi Pengawasan, Humas dan Hubal Bawaslu Kabupaten Bengkalis Sdr. Usman yang dilakukan oleh Komisioner KPU Kabupaten Bengkalis dengan Nomor Registrasi :04/TM/PB/Kab/04.03/X/2020, pelaku pelanggaran administrasi adalah KPU Kabupaten Bengkalis. Dengan temuan masih adanya pemilih bermasalah yang di temukan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang sudah di tetapkan oleh KPU Kabupaten Bengkalis melalui Pleno, diduga KPU Kabupaten Bengkalis telah melakukan pelanggaran administrasi dalam tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020;

2. Tren Pelanggaran Pidana Pemilihan

Pelanggaran tindak pidana pemilihan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020, dari 3 (Tiga) dugaan tindak pidana pemilihan yang terbukti hanya 2 (Dua) tindak pidana pemilihan, jika dilihat dari tren pelapor dalam pelanggaran tindak pidana pemilihan adalah Simpatisan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis dengan salah satu laporan Terhadap laporan atas pelanggaran tindak pidana pemilihan dengan Nomor Registrasi :04/Reg/LP/PB/Kab/04.03/XII/2020 yang telah di proses dengan mekanisme penanganan pelanggaran oleh Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Bengkalis dengan terlapor yakni Dasikin dan Amaludin. Sebagaimana Pasal 177 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang.

“Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Diputuskan untuk dilanjutkan pada Pembahasan Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Bengkalis dengan hasil sepakat secara bersama-sama meningkatkan status kasus ke tingkat penyidikan dan penuntutan.

Hal ini dapat dilihat dari 3 (Tiga) laporan dugaan tindak pidana pemilihan terdapat 2 (*dua*) pelanggaran dilaporkan oleh Simpatisan Tim pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Nomor Urut 02 (Abi Bahrun-Herman) yaitu laporan yang di Nomor Registrasi :03/Reg/LP/PB/Kab/04.03/X/2020; dengan pelapor Emrizal dengan Jabatan Simpatisan Tim pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Nomor Urut 02 (Abi Bahrun-*Herman*) terlapor Hermanto dengan Jabatan Sebagai Ketua RT 01 RW 02 Desa Muara Basung, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis sedangkan laporan dengan Nomor Registrasi :04/Reg/LP/PB/Kab/04.03/XII/2020 dengan pelapor Rudi Kesuma Sari dengan jabatan sebagai Simpatisan Tim pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Nomor Urut 02 (Abi Bahrun-Herman) terlapor Dasikin dan Amaludin dengan Jabatan Sebagai Warga Negara Indonesia.

3. Tren Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan

Untuk Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020, Bahwa dalam pengawasan dari Bawaslu Kabupaten Bengkalis tidak terdapat dugaan pelanggaran baik temuan maupun laporan.

4. Tren Subjek Pelapor

Bawaslu Kabupaten Bengkalis pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020 menerima 5 (Lima) laporan yang diregister, dari 5 (Lima) laporan tersebut seluruhnya dilaporkan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) yang berKartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Kabupaten Bengkalis, sehingga bisa disimpulkan bahwa tren subjek pelapor pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020 adalah WNI yang berKTP-el Kabupaten Bengkalis. Namun Bawaslu Kabupaten Bengkalis melihat dan menilai dari pelapor yang melaporkan dugaan tindak

pidana pemilihan yang mengajukan laporan seluruhnya merupakan pendukung salah satu pasangan calon dan bahkan pada saat menyampaikan laporan didampingi oleh kuasa hukum pasangan calon yakni pelapor dari Simpatisan Tim pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Nomor Urut 02 (Abi Bahrhun-Herman).

5. Tren Subjek Terlapor dan/atau Pelaku

Pelanggaran pemilihan yang terjadi di Kabupaten Bengkalis pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis yang diproses register oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis seluruhnya 10 (Sepuluh) pelanggaran, jika dilihat tren subjek terlapor dan/atau pelaku adalah Aparatur Sipil Negara (ASN), hal ini karena dari total 10 (Sepuluh) pelanggar yang menjadi terlapor paling banyak adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 4 (Empat) orang



BAB V

KENDALA DAN SOLUSI

A. Kendala dalam Pelaksanaan Penanganan Pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis Pada Penyelenggaraan Pilkada 2020

Kendala yang dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam melakukan proses Penanganan Pelanggaran selama penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut :

1. Tidak adanya regulasi dan kewenangan Bawaslu Kabupaten/kota untuk melakukan penyitaan barang bukti;
2. Masih di dapati pelapor yang dalam melakukan penyampaian laporan atas dugaan pelanggaran pemilihan yang tidak melengkapi syarat dan atau formil suatu laporan sesuai waktu yang telah di tentukan sehingga laporan menjadi daluwarsa;
3. Masih di dapati Saksi-saksi yang diajukan oleh pelapor tidak berasal dari saksi yang berada langsung pada saat terjadinya dugaan pelanggaran, sehingga pada saat klarifikasi banyak saksi yang tidak mengetahui hal-hal yang ditanyakan oleh Klarifikator Bawaslu Kabupaten Bengkalis;
4. Masih terdapat kekosongann regulasi dan kewenangan dalam Pelaksanaan Klarifikasi, terkait kewenangan Bawaslu untuk menjemput paksa pihak yang di anggap perlu di mintai keterangan meskipun telah di undang untuk dimintai keterangan dan tidak dapat hadir sampai batas waktu penanganan pelanggaran yaitu 3+2 , untuk di lakukan penyemputan paksa oleh Bawaslu kabupaten/kota;
5. Dalam proses penanganan tidak pidana pemilihan masih terdapat pasal pasal yang multitafsir;

6. Dalam melakukan klarifikasi, tidak jarang klarifikator tidak mampu mendapatkan informasi yang sebenarnya dari pihak terkait, hal ini disebabkan tidak adanya pelatihan atau sertifikasi keahlian untuk menjadi seorang ahli klarifikasi;
7. Perlunya dukungan anggaran khusus untuk mendatangkan ahli dari luar Provinsi Riau dalam proses penanganan pelanggaran;
8. Pada saat pandemi covid 19 dalam pelaksanaan penanganan pelanggaran, bagi pihak-pihak yang hanya bersedia diklarifikasi melalui *Video Conference* mengalami kendala dalam jaringan internet, terkait lokasi sidang Dalam Jaringan (Daring) belum ada ruang khusus yang berfungsi sebagai tempat sidang daring di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bengkalis;
9. Dalam proses penggalian informasi dengan meminta keterangan para pihak dan pengajuan barang bukti yang seringkali tidak dapat diakses secara jelas sehingga sidang daring juga menyulitkan dalam proses menggali fakta dalam penanganan dugaan tindak pidana pemilihan;

B. Solusi Terhadap Kendala dalam Penanganan Pelanggaran

Beberapa solusi terkait kendala penanganan pelanggaran dari sisi regulasi, kewenangan, Tim Sentra Gakkumdu, anggaran, serta Tindak lanjut hasil penanganan pelanggaran, diantaranya:

1. Bawaslu harus mempersiapkan sumber daya manusia staf sekretariat yang handal dalam melakukan proses penanganan pelanggaran sehingga pada saat personel Tim Sentra Gakkumdu dari unsur kepolisian maupun kejaksaan tidak bisa mendampingi dalam proses penanganan pelanggaran, tapi Tim Sentra Gakkumdu dari unsur Bawaslu mampu dan memiliki kompetensi melakukan proses penanganan pelanggaran sehingga tidak tergantung dengan Personel GAKKUMDU dari unsur kepolisian maupun kejaksaan.

2. Perlunya pelatihan atau sertifikasi keahlian untuk staf sekretariat agar menjadi seorang ahli klarifikasi, sehingga Bawaslu Kabupaten/kota memiliki sumber daya manusia yang cukup dalam mengungkapkan suatu perkara dari hasil klarifikasi, karena klarifikasi merupakan hal penting dalam melengkapi alat bukti;
3. Dari Segi regulasi perlunya ada aturan perihal Ketentuan para terklarifikasi seperti Saksi-Saksi, Terduga/Terlapor yang tidak bersedia di mintai keterangan oleh Klarifikator dari Bawaslu maupun dari Pihak anggota Penyidik yang tergabung dalam Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota;
4. Menerbitkan aturan tentang pelapor yang mengajukan saksi yang belum dikonfirmasi, dalam aturan perlunya ada ketentuan tentang pernyataan kesediaan saksi dalam kasus dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh pelapor ke Bawaslu kabupaten/kota;
5. Revisi Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah terkait Penanganan Pelanggaran pada Pemilihan Kepala Daerah dalam segi waktu dan ketentuan hari adalah dengan menggunakan hari kerja;
6. Setiap Personel Tim Sentra Gakkumdu dari ke tiga unsur diberikan pelatihan materi yang sama sehingga personel Tim Sentra Gakkumdu lebih memahami setiap pasal-pasal tentang ketentuan pidana, dan sama pemahaman dalam memahami pasal-pasal;

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sampai dengan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang, mengenai fungsi dan kewenangan pada Divisi Penanganan Pelanggaran bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum di Kabupaten/Kota kewenangan dalam Divisi Penanganan Pelanggaran yaitu melaksanakan investigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran di wilayah kabupaten/kota, memeriksa, mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten / kota dan merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi serta melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan.

Selain itu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sampai ke jajaran Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam terkhusus Divisi Penanganan Pelanggaran diuntut menghasilkan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah yang berkualitas dan bermartabat yakni pelaksanaan secara transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif serta jujur dan adil sehingga dapat diterima oleh

semua pihak.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai Pengawas Pemilu di tingkat Kabupaten bersama-sama dengan Panitia Pengawas Pemilihan Umum tingkat Kecamatan telah menjalankan peran dan fungsi secara maksimal baik dalam bentuk upaya pencegahan, pengawasan serta dalam upaya penanganan pelanggaran.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Tahun 2020 khususnya di Kabupaten Bengkalis terjadi suatu keadaan *Abnormal* (di luar kebiasaan) akibat terjadinya Covid-19 sehingga dalam proses Penanganan Pelanggaran perlunya inovasi dan pembaharuan dalam pelaksanaannya, dapat disampaikan bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkalis sampai dengan jajaran Panwaslu Kecamatan Se Kabupaten Bengkalis melakukan secara intensif memberikan sosialisasi terkait Pelaksanaan Tahapan Kampanye khususnya yang mana dalam pelaksanaan kampanye tentunya Peserta Pemilihan mengumpulkan warga untuk diberikan edukasi secara dedikasi untuk mengenal visi dan misi dari masing-masing pasangan calon kepala daerah, bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah melakukan langkah-langkah pencegahan dan Penanganan Pelanggaran seperti salah satunya dalam pelaksanaan kampanye harus sesuai dengan protokol kesehatan yang mana telah di atur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 11 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kampanye di masa Pandemi Covid-19.

Panwaslu kecamatan Se Kabupaten Bengkalis juga turut berpartisipasi dalam penanganan pelanggaran sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam beberapa kasus yang ditangani oleh Panwaslu Kecamatan ikut melakukan penelusuran atas dugaan

pelanggaran seperti Pelanggaran Netralitas ASN dan Netralitas Perangkat Desa.

Bawaslu Kabupaten Bengkalis melalui divisi penanganan pelanggaran telah melakukan proses penanganan pelanggaran yang diregister sebanyak 10 (Sepuluh) dugaan pelanggaran pemilihan. Sedangkan rincian berdasarkan jenis pelanggaran dan hasil proses penanganan pelanggarannya yaitu :

1. 1 (Satu) dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang terbukti 1 (*satu*) dugaan pelanggaran administrasi pemilihan;
2. Dari 3 (Tiga) dugaan tindak pidana pemilihan yang terbukti sebanyak 2 (Dua) tindak pidana pemilihan, sedangkan yang tidak terbukti ada 1 (Satu) dugaan tindak pidana pemilihan;
3. Dari 6 (*enam*) dugaan pelanggaran hukum lainnya yaitu 4 (Empat) pelanggaran netralitas dan kode etik aparatur sipil negara (ASN) berdasarkan hasil proses penanganan pelanggaran yang dilakukan seluruhnya terbukti, 1 pelanggaran perangkat desa, 1 tidak terbukti pelanggaran honorer, untuk pelanggaran netralitas ASN telah dilakukan penerusan rekomendasi yang disampaikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN);
4. Untuk dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan, berdasarkan hasil proses pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis dan jajaran tidak di temukan atau di terimanya laporan terkait pelanggaran dugaan tersebut.

Secara keseluruhan proses penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh divisi penanganan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bengkalis dan Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten

Bengkalis yang tergabung dari unsur Polres Resort Bengkalis dan Kejaksaan Negeri Bengkalis dapat dinilai berhasil, hal tersebut terlihat dari seluruh dugaan pelanggaran pidana pemilihan yang terjadi pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020 mampu diproses secara profesional dan berintegritas.

B. Rekomendasi

Dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah yaitu pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020 sudah dikategorikan mencapai keberhasilan, namun dalam pelaksanaan masih belum mencapai maksimal, beberapa rekomendasi yang menjadikan kinerja Pengawas lebih efektif dan efisien, serta berkualitas,

Perlunya pengaturan dalam pendanaan pemeriksaan ahli luar kota atau pun provinsi dalam pemeriksaan keterangan ahli dari ahli diluar wilayah provinsi kerja sehingga tidak ada indikasi intervensi dari Peserta Calon Kepala Daerah diwilayah yang sedang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah.

Melakukan Pelatihan untuk tim klarifikasi sehingga staf yang tergabung dalam tim klarifikasi dapat lebih menguasai dalam melakukan klarifikasi. Serta membentuk tim Penyelidikan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dengan diberikan sertifikasi penyidikan untuk meningkatkan kinerja dalam Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan.